

**MENTUNING ANAK
MENCEGAH KEJAHATAN**
(PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK)

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

MENTUNING ANAK MENCEGAH KEJAHATAN

(PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK)

Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.



**MENTUNING ANAK MENCEGAH KEJAHATAN
(Perspektif Hukum Perlindungan Anak)**

© Nurunnisa

viii + 100 halaman; 15.5 x 23 cm.

ISBN:

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juni 2021

Penulis : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Editor : Dr.H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sampul : M. Hakim
Layout : Fendi

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan berupa ilmu, kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga kami bisa menulis buku ini. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, kerabat dan pengikutnya yang tetap istiqomah dalam perjuangan Islam sampai akhir kehidupan dunia nanti.

Kami tertarik membahas topik ini karena tuning adalah padanan kata “penyetelan” atau “penyeteman”, jika dalam dunia tehnik mesin maka tuning mesin merupakan proses pemetaan ulang sebuah mesin dari komputer atau otak, dalam dunia anak banyak sekali orangtua atau bahkan pendidik anak menganggap anak sebagai robot yang di hidupkan seolah olah dari mereka terutama orangtua, banyak orangtua menganggap anak harus patuh begitu saja kepada mereka tanpa memberi contoh teladan yang terbaik kepada anak, begitu juga para pandidik yang kehilangan ruh pendidik karena dibatasi waktu dan ruang yang terbatas saja.

Setiap orang yang terlahir ke dunia ini pasti pernah berstatus sebagai anak, akan tetapi tidak semua orang mempunyai kesempatan menjadi orangtua sekaligus pendidik untuk anak nya, atau bahkan

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

pendidik anak tidak semua memahami hakikat pendidikan anak, sehingga menjadi suatu kenikmatan tersendiri dalam membahas dan menganalisa mengenai hal yang lebih memanusiaikan manusia yang merupakan generasi penerus bangsa ini yaitu anak. Dunia anak sekarang terlihat gelap dengan kejahatan, bahkan dalam ilmu kejahatan sendiri sudah tega merekrut anak-anak yang masih labil untuk berbuat kejahatan. Dunia kejahatan akan membentuk karakter pelaku dan korban, maka karakter anak sebagai pelaku maupun korban sejatinya adalah korban kehidupan, maka berangkat dari sinilah buku ini diharapkan bisa mengurangi angka kejahatan terutama kejahatan yang dilakukan oleh anak, insyaAllah.

Buku ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang besar kepada semua pihak yang berpartisipasi.

Peluk cium anak tercinta yang selalu menjadi inspirasi dan semangat Muhammad Raisa Hanif, semoga kita selalu bersama dalam menghadapi tantangan kehidupan dan diberi keberkahan usia serta waktu yang diberikan Allah.

Buku ini pasti banyak kekurangan sehingga kami berharap segala kritik dan masukan agar menjadi lebih baik walaupun pasti tidak pernah akan sempurna. Kami berharap buku ini akan bermanfaat bagi dunia akademik terutama almamater tercinta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ____ v

DAFTAR ISI ____ vii

BAB I

PENDAHULUAN ____ 1

- A. Fenomena Kejahatan Anak ____ 1
- B. Mentuning Anak ____ 7
- C. Lingkungan Mentuning Anak ____ 8
- D. Tujuan Hukum ____ 9
- E. Tujuan Pidanaan ____ 13
- F. Tujuan Peradilan Anak ____ 20

BAB II

USIA ANAK MENURUT BERBAGAI
SUDUT PANDANG ____ 31

- A. Psikologi Kriminal ____ 31
- B. Anak Menurut Berbagai Peraturan
Perundang-Undangan ____ 36

BAB III

KONSEP PIDANAAN ANAK YANG IDEAL ____ 43

- A. Filosofis Pidanaan Dari Retributive Menuju
Restorative ____ 43
- B. Model Pidanaan Anak yang Ideal Kedepan ____ 52

DAFTAR PUSTAKA ____ 91

PROFIL PENULIS ____ 99

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Fenomena Kejahatan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak termuat dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) Tahun 1989 yang diratifikasi Indonesia melalui sebuah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Keppres ini merupakan tindak lanjut dari Konvensi Hak-Hak Anak yang oleh Pemerintah Indonesia mulai diberlakukan sejak adanya Keputusan Presiden ini.¹ Filosofis diratifikasinya Konvensi ini karena masalah anak tidak cukup dengan pengaturan lokal, sehingga harus ikut dalam penandatanganan konvensi tentang hak-hak anak, serta dinamika hukum yang tidak statis, membuat Indonesia ikut serta dan mengeluarkan Keppres No.36 tahun 1990. Dalam praktek pengesahan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia diwujudkan dengan Undang-Undang atau Keppres. Pengesahan atau ratifikasi terhadap perjanjian internasional yang terpenting diatur dengan membuat undang-undang, sedangkan ratifikasi terhadap perjanjian internasional yang kurang penting dilakukan dengan membuat Keppres.

Pada tahun 2002 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak ini mengadopsi isi hak-hak

¹ Endang Sumiarni dan Chandra Halim.1999. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Penerbit Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. Hal.319.

anak yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Penegasan perlindungan anak yang mengandung prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak terdapat pada Pasal 2 UU Perlindungan Anak.

Sebenarnya di Indonesia perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), kemudian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disebut UU SPPA). Perlindungan Hukum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan akan tetapi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban serta anak sebagai saksi. Mahkamah Agung merespon pula dengan menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wagiati Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.² Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UUSPPA) mulai berlaku tanggal 30 juli 2014 dan pada saat undang-undang ini berlaku, maka Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak tidak berlaku lagi. UU SPPA mengatur lebih variatif pemberian sanksi pidana di bandingkan UU Peradilan Anak.

Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dipertegas yaitu :“Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.” Hal ini berarti pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir

² Wagiati Soetodjo.2008. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung. Hal. 5

serta setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan agar anak yang diduga terlibat kasus hukum tidak menjalani proses hukum dan atau masa hukuman di penjara. Menurut Ketua KPAI, Maria Ulfa Anshor, infrastruktur penjara di Indonesia hingga saat ini belum memadai. Dikhawatirkan penahanan terhadap anak berhubungan dengan hukum (ABH) justru akan berdampak buruk. Selain itu tahanan anak-anak juga dikhawatirkan menjadi korban kekerasan di penjara, baik oleh oknum petugas maupun tahanan lain, termasuk tahanan anak dicampur dengan tahanan dewasa yang berpotensi terjadinya transfer “ketrampilan” kejahatan dari tahanan lama ke tahanan baru yang memberi potensi kepada anak untuk belajar melakukan tindakan kriminal yang lebih besar lagi, meskipun misalnya yang bersangkutan “hanya” melakukan pencurian dan tawuran.

Fenomena anak dikenakan sanksi pidana penjara oleh hakim, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Pekerja dan Anak (LAPA) Apong Herlina putusan hakim yang memberikan sanksi pidana terhadap anak sebanyak 90,9 persen³, bagi anak pemberian sanksi pidana tersebut dihindari.⁴ Mengingat putusan pengadilan harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak,⁵ karena dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.

Terhadap jenis tindak pidana Narkotika dan Obat-Obat Terlarang, penelitian yang pernah dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN)

³ www.kompas.com. Penjara Anak Niatnya Mendidik Anak, Salah-salah Jadinya Penjahat Profesional?, diakses tgl 18 Maret 2014.

⁴ Lihat rumusan Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Lihat juga Pasal 66 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Lihat Pasal 2 butir b UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

menemukan bahwa 50–60 persen pengguna narkoba di Indonesia adalah kalangan pelajar dan mahasiswa. Total seluruh pengguna narkoba berdasarkan penelitian BNN dan UI adalah sebanyak 3,8 juta sampai 4,2 juta. Diantara jumlah itu 48% diantaranya adalah pecandu, dan sisanya sekedar coba-coba dan pemakai.⁶

Dalam jenis tindak pidana pornografi dan pornoaksi, menurut gerakan moral Jangan Bugil di Depan Kamera (JBDK) mencatat adanya peningkatan secara signifikan peredaran video porno, jika tahun 2007 tercatat ada 500 jenis asli produksi dalam negeri maka pertengahan 2010 jumlahnya melonjak menjadi 800 jenis dengan kenyataan bahwa sekitar 90 persen dari video tersebut pemerannya berasal dari anak muda, sesuai dengan data penelitian yang dilakukan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Yogyakarta.⁷ Dan Komisi Nasional Perlindungan Anak ditahun 2008 mencatat sekitar 21,2 persen remaja mengaku pernah melakukan aborsi.⁸

Kenakalan anak remaja yang terancam pidana, data dari Komnas Anak jumlah tawuran pelajar pada enam bulan pertama tahun 2012 mencapai 139 tawuran, sebanyak 12 kasus menyebabkan kematian. Sedangkan pada tahun 2011, ada 339 kasus tawuran menyebabkan 82 anak meninggal dunia.⁹ Semua tindak kejahatan tersebut di ancam pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.

Tindak pidana dengan kekerasan lainnya adalah geng motor, adanya balapan liar dan pengeroyokan serta judi berbentuk taruhan, dan geng motor di Jakarta telah menewaskan 60 orang setiap tahunnya.

⁶ Putro Agus Harnowo.2012. "Generasi Ngek-ngok, Baru Saja Gede Sudah Linglung Kena Madat". <http://m.detik.com/health/read/2012/06/06/07445/1933828/775/generasi-ngok-ngok-baru-saja-gede-sudah-linglung-kena-madat?query-string>. diakses tgl 18 Maret 2014.

⁷ Dandan Muhammad Ramadhan. 2010. "800 Video Mesum ABG Lokal Beredar Luas". <http://m.okezone.com/read/2010/06/08/338/340658/800-video-mesum-abg-lokal-beredar-luas/large>. Diakses 18 Maret 2014.

⁸ Dewa Gilang. 2012. "62 Persen Remaja Tak Perawan: Siapa yang Harus Disalahkan?". http://m.kompasiana.com/dewagilang98/62-persen-remaja-tak-perawan-siapa-yang-harus-disalahkan_551974f9a333115718b65926. Diakses 18 Maret 2014.

⁹ Eko Priliawito dan Siti Ruqoyah. 2012. "Sederet Tawuran Pelajar di Jabodetabek Sejak Awal 2012". <http://m.news.viva.co.id/news/read/354946-sederet-tawuran-pelajar-di-jabodetabek-sejak-awal-2012>. Diakses 18 Maret 2014.

Mereka menjadi korban aksi balap liar dan perkelahian serta korban penyerangan geng motor.¹⁰ Sepanjang tahun 2013 aksi geng motor di Makassar sebanyak 15 kasus yang menewaskan 7 orang dan 15 orang luka-luka dengan tersangka anggota geng motor sebanyak 22 orang.¹¹ Kemudian sepanjang tahun 2014 sebanyak 38 kasus atau meningkat 23 dengan jumlah tersangka sebanyak 48 orang.¹² Bentuk kejahatan geng motor di kota Makassar semakin mengerikan, seperti merampok, membunuh, melempar bom Molotov dan menyerang rumah warga. Menurut Kapolres Kota Besar Makassar rata-rata anggota geng motor anak di bawah umur yang berusia antara 14-17 tahun.¹³

Menurut Direktur Kesejahteraan Anak Kementerian Sosial, setiap tahun rata-rata 7000 anak masuk penjara dan kebanyakan karena terlibat pencurian.¹⁴ Salah satu kasus yang sangat menonjol kasus anak yang menjadi tersangka pencuri sandal jepit senilai Rp.30.000 milik oknum polisi Brimob di Palu Sulawesi Tengah.¹⁵ Serta masih banyak kasus lainnya yang tidak terpublikasi dimedia ataupun tidak diketahui secara umum.

Kenakalan anak sering diartikan sebagai anak cacat sosial. Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kenakalan anak ini sebagai suatu fenomena sosial. Pemberian stigma atau label tersendiri kepada sosok manusia seperti banyak “akal” yang diidentifikasi sebagai “nakal”

¹⁰ Neta S.Pane. 2012. “Ini Jumlah Korban Tewas Tiga Tahun Terakhir Akibat Ulah Geng Motor Versi IPW”. <http://mobile.seruu.com/investigasi/peristiwa/artikel/ini-jumlah-korban-tewas-tiga-tahun-terakhir-akibat-ulah-geng-motor-versi-ipw-1334490150>. Diakses 18 November 2014.

¹¹ Hendra Cipto. 2013. “2013,Geng Motor Tewaskan 7 Orang di Makassar”. <http://regional.kompas.com/read/2013/12/31/1544591/2013-geng.motor.tewaskan.7.orang.di.makassar>. Diakses 12 Januari 2014

¹² Abd Kadir. 2014. “2014 Kejahatan Geng Motor di Sulselbar Meningkat”. <http://M.Antarasulsel.com/berita/61027/2014-kejahatan-geng-motor-di-sulselbar-meningkat>. Diakses 6 Januari 2015.

¹³ Dudit Hariyadi. 2014. “ Aksi Geng Motor di Makassar Semakin Nekat”. <https://m.tempo.co/read/news/2014/09/07/058605074/Aksi-Geng-Motor-di-Makassar-Semakin-Nekat>. Diakses 6 Januari 2015.

¹⁴ Fanny Octavianus. 2012. “7.000 Anak Masuk Bui Setiap Tahun”. <http://m.antaranews.com/berita/341724/7000-anak-masuk-bui-setiap-tahun>. Diakses 18 November 2012.

¹⁵ Berita Satu. 2011. “KPAI: Bebaskan Bocah Tersangka Pencuri Sandal”. <http://m.beritasatu.com/nasional/23878-kpai-bebaskan-bocah-tersangka-pencuri-sandal.html> Diakses Tanggal 18 November 2012

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

oleh keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Padahal fenomena ini terjadi karena perbedaan persepsi antara manusia yang belum sempurna akalinya sehingga banyak melakukan eksplorasi dengan persepsi manusia yang dianggap sempurna akalinya sehingga terikat dengan aturan dan norma sekitarnya.¹⁶

Mengenai hubungan dengan ilmu kriminologi,¹⁷ Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey menyebut kriminologi sebagai “... *the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of law...*”¹⁸ Lilik Mulyadi memahami Kriminologi meliputi: Pertama siapa pembuatnya meliputi konsep kejahatan, siapa pembuatnya dan faktor penyebabnya. Kedua pelanggaran hukum mencakup siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ketiga reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.¹⁹ Sejatinya sebagai orang hukum tidak bisa menghindari kapasitas hukum terutama hukum pidana sehingga jika ditanyakan mengapa tetap ada pidana penjara untuk anak terutama dalam undang-undang sistem peradilan anak sendiri, harus dilihat dalam kapasitas sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

Berdasarkan fenomena di atas, muncul isu hukum (*legal issue*) yaitu: pertama, ada kecenderungan hakim memberikan pidana penjara karena kebijakan hukum pidana anak yang diatur dalam

¹⁶ Ahmad Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin.2011. *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*, refika Aditama. Hal 33

¹⁷ Kriminologi berasal dari bahasa Latin *crimen* dan Yunani-*logia* yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Cakupan studi kriminologi tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di berbagai bidang. Lihat Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Penerbit Thalia Media. Yogyakarta. Hal.1

¹⁸ Edwin H.Sutherland dan Donal R.Cressey.1974. *Principles of Criminology*. Lippincott Company. New York. Hal.3.

¹⁹ Lilik Mulyadi. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Penerbit Djambatan. Jakarta. Hal.84.

peraturan perundang-undangan masih menerapkan pidana penjara. Kedua, adanya kecenderungan kejahatan yang dilakukan oleh anak berkembang pesat dan telah menyamai kejahatan orang dewasa, bahkan kejahatan yang sangat serius/berat. Ketiga, kecenderungan pidana penjara masih diberlakukan disebabkan tidak banyak pilihan jenis pidana yang dapat dipilih hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana anak.

B. Mentuning Anak

Konsep tuning adalah konsep di bidang elektronik radio atau bidang teknologi, Nopriadi Hermani memperkenalkan konsep tuning pada anak, awalnya dia menemukan tuning pada robot Asimo yang memiliki kemampuan layaknya seperti manusia, atraksi Asimo menggambarkan kemajuan sains dan teknologi yang menyulap benda mati berperilaku layaknya manusia. Robot Asimo memiliki kemampuan 4 (empat) kemampuan yaitu mencari jalan, mengenali obyek yang bergerak, membedakan suara dan mengenali wajah serta gestur tubuh. Dengan modal dasar itu Asimo mampu berperilaku layaknya manusia cerdas. Yang menjadi rahasia kecerdasan Asimo adalah terletak pada model matematik yang ada di dalam otak Asimo. Model Matematik inilah yang menjadi penentu bagaimana kecerdasan Asimo, model matematik ini harus disetel atau di-tuning terlebih dahulu.²⁰

Tuning pada anak yang ditawarkan adalah **model diri** (*Self-Model*) yang di-tuning pada diri anak. Kecerdasan pada manusia tidak seperti Robot Asimo, yang memiliki kecerdasan sederhana, manusia memiliki berbagai macam kecerdasan fisik (*physical quotient*), kecerdasan intelektual (*intellectual quotient*), kecerdasan emosional (*emotional quotient*), kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*), kecerdasan Bahasa (*word smart*), kecerdasan interpersonal (*people smart*) dan

²⁰ Nopriadi Hermani dan Tin Rahmawati. 2018. *The Model for Smart Parents; Menyiapkan Generasi Penerus yang Sukses, Bahagia dan Kontributif Dalam Membangun Peradaban Barokah. Self-Model (SM) Publisher. Yogyakarta. Hal.56*

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

berbagai kecerdasan lainnya, sebut saja manusia memiliki beragam kecerdasan (*various intelligences*).²¹

Berdasarkan beragam kecerdasan inilah anak-anak menjalani kehidupannya. Kualitas kecerdasan mereka terlihat dari cara mereka merespons lingkungan, baik dengan respons fisik, pikiran, perasaan maupun perbuatan. Semua kecerdasan mereka ditentukan oleh **model diri** yang telah ter-tuning. Model diri anak-anak akan terus ter-tuning seiring dengan proses tumbuh kembang mereka sampai dewasa. Dapat dikatakan **tuning model diri** inilah yang menjadi rahasia bagaimana meningkatkan kualitas pribadi anak kita. Kemudian, menjadi rahasia keberhasilan atau kegagalan mereka saat dewasa. Proses tuning yang dijalani menentukan bagaimana dan siapa anak-anak kelak. Inilah konsep tuning dan kecerdasan yang dimiliki anak.²²

C. Lingkungan Mentuning Anak

Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, bagaimana anak dibesarkan, orang tua hanya salah satu faktor penentu, yang harus diperhatikan apa yang ada disekitar anak-anak sedang men-tuning pribadi mereka. Lingkungan yang memiliki andil dalam proses tuning yaitu: Guru, teman sekolah, teman di lingkungan rumah, teman sekampung, adik, kakak, kakek, nenek, paman, bibi, anggota keluarga besar, bahkan pembantu turut berkontribusi dalam men-tuning pribadi mereka. Selain itu, tayangan televisi, laptop/computer yang ada di ruang belajar, smartphone yang dimiliki anak-anak, diam-diam turut serta men-tuning pribadi anak. Semuanya menjadi atmosfer yang dihirup dengan deras oleh anak-anak di kesehariannya. Kualitas atmosfer ini menentukan sehat atau tidaknya perkembangan anak-anak hingga dewasa.²³

²¹ *Ibid.* Hal.57

²² *Ibid.* Hal.62

²³ *Ibid.* Hal.67

Orang tua tidak boleh merasa telah menunaikan tugas mendidik, hanya karena telah selesai memberi ceramah terbaik dan inspiratif, segala yang masuk dalam kehidupan anak-anak kita menjadi tuning bagi anak. Perhatikan kekuatan penggerak disekitar mereka, perhatikan segala kebiasaan yang mereka jalani. Semua kekuatan dan kebiasaan itu men-tuning mereka yang dampaknya seringkali tidak kita sadari.²⁴

Teman di lingkungan sekelilingnya, dimana anak tersebut tumbuh besar, yang terbiasa melakukan perbuatan menyimpang atau melakukan kejahatan, misalnya minum-minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang (Narkotika dan Obat-Obat Terlarang lainnya), berjudi, pergaulan bebas, maka anak telah melalui proses tuning kearah yang berpotensi anak melakukan perbuatan menyimpang.

Begitu juga ketika anak terjerumus dalam kejahatan atau karena rumusan dalam undang-undang, perbuatan tersebut dilarang, kemudian anak melanggar sehingga dikatakan anak melakukan tindak pidana, maka model sanksi yang diberikan, Jangan sampai justru menjadikan anak sebagai residivis. Oleh karena itu, perlu model pemidanaan yang menjadikan anak kembali pada jalan yang benar, menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Apabila memang terpaksa sampai menjatuhkan pidana, pilihlah pidana rehabilitasi, dengan materi nilai-nilai agama untuk melakukan tuning terhadap anak. Konsep inilah yang ditawarkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dengan pemidanaan rehabilitasi melalui pembinaan spiritual untuk men-tuning anak kembali menjadi anak yang baik.

D. Tujuan Hukum

Menurut Roscoe Pound tujuan hukum adalah sebagai berikut:²⁵

1. Memelihara perdamaian pada semua peristiwa atau kejadian

²⁴ *Ibid.* Hal.67

²⁵ Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Restu Agung. Jakarta. Hal. 15

- dengan biaya sebesar apapun dan merupakan konsepsi mengenai apa yang mungkin dinamakan tingkatan hukum primitif;
2. Mengendalikan atau memberikan kontrol terhadap mereka atau merespon terhadap mereka adalah dituntut oleh keamanan umum, cara-cara memenuhi keinginan-keinginan sosial ini didapatkan di dalam suatu peraturan hukum yang dipahami semata-mata berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian;
 3. Memelihara setiap orang di dalam alurnya yang ditetapkan di dalam masyarakat dan dengan demikian mencegah perselisihan dengan warga negara lainnya;
 4. Mencegah gangguan-gangguan terhadap peraturan-peraturan masyarakat dengan menempatkan tiap-tiap individu pada tempatnya yang telah ditetapkan;
 5. Menjamin sebesar mungkin penuntutan dari individu secara umum dan membiarkan orang melakukan secara bebas segala sesuatu yang boleh mereka lakukan secara konsisten dengan apa yang boleh dilakukan secara bebas oleh orang-orang lain;
 6. Menjamin kepentingan-kepentingan sosial, sejauh kepentingan-kepentingan itu dijamin melalui suatu penertiban manusia dan hubungan-hubungan manusia melalui perlengkapan masyarakat politis yang terorganisir menjadi jelas dalam mencapai suatu sistem kompromi-kompromi yang bisa dipraktekkan dari keinginan manusia yang bertentangan di sini dan sekarang.

Moris dan Hawkins, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk perlindungan kehidupan dan milik warga negara serta pelestarian ketertiban umum dan kesopanan.²⁶ Menurut W.Friedman tujuan hukum adalah untuk memberi bentuk dan ketertiban terhadap

²⁶ *Ibid.* Hal.16

bidang politik, ekonomi, kehidupan sosial, hal ini sangat ditentukan oleh tiga karakteristik yaitu stabilitas, formalisme dan hasrat akan rasa aman dari kekacauan.²⁷ Sedangkan Theo Huijbers, Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka hukum harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain, keadilan dihati rakyat menjadi kewajiban yang dituju oleh pemerintah dan merupakan simbol harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan yang satu dengan kepentingan lainnya.²⁸ Adapun Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum atau legalitas dan kemanfaatan.²⁹

Achmad Ali membagi grand theory tujuan hukum yaitu teori tujuan hukum Barat, tujuan hukum timur dan teori tujuan hukum Islam.³⁰ Tujuan hukum Barat ada teori klasik yang terdiri dari : teori etis yang menyebutkan Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*), teori utilistis mengemukakan tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*) dan teori legalistik tujuan hukum adalah kepastian hukum (*legal certainty*). Kemudian masih teori tujuan hukum Barat menurut Teori Modern yang terbagi dua yaitu (1) Teori Prioritas menyebutkan tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (2) Teori prioritas kasuistik menyebut tujuan hukum adalah mencapai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proposional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.³¹

²⁷ W. Friedmann.1990.*Teori dan Filsafat Hukum* (Diterjemah oleh Muhammad Arifin dari Buku W.Friedmann. *Legal Theory*. New York. Columbia University Press.1967). Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 17

²⁸ Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius. Yogyakarta. Hal.273-277.

²⁹ W. Friedmann. *Op.Cit.* Hal.87

³⁰ Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Lagal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cet.ke-4. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal.212.

³¹ *Ibid.* Hal.213

Teori Tujuan hukum Timur menurut Achmad Ali tidak menempatkan pada “kepastian” tujuan hukum timur sangat sederhana yaitu “keadilan adalah harmonisan, dan harmonisan adalah kedamaian”. Berbeda dengan hukum barat, tujuan hukum timur menggunakan hukum asli mereka, salah satu contohnya adalah Jepang, meskipun untuk Indonesia agak berbeda karena pernah dijajah oleh Belanda yang menganut sistem Hukum Eropa Kontinental.³² Meskipun demikian dengan hukum adatnya masih terlihat kultur hukum dimana masing-masing daerah memiliki kearifan lokal, misalnya suku Banjar dengan “badamai” lebih mengutamakan perdamaian dimana dimensi keadilan lebih dominan.

Mochtar Kusumaatmadja dalam buku Bernard Arief Sidharta menyebut tujuan hukum “pengayoman” berikut ini:

“Berdasarkan cita-hukum Pancasila yaitu untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiannya secara utuh”.³³

Teori tujuan hukum Islam yaitu kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mencakup “kemanfaatan” dunia dan akhirat sesuai dengan prinsip dalam Al-Qur’an yaitu:³⁴

1. *Al-asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat dilarang).

³² *Ibid.* Hal 213-214

³³ Bernard Arief Sidharta.2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Cet.ke-2. CV. Mandar Maju. Bandung. Hal.190.

³⁴ Achmad Ali. *Op.Cit.* Hal.216-217

2. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan).
3. *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)

E. Tujuan Pidana

Adapun Tujuan Hukum Pidana merupakan alat kontrol sosial yang menunjukkan pengelompokan kekuasaan, prosedur-prosedur dan sanksi-sanksi yang ada di dalam hukum pidana. Polisi diberi kewenangan untuk menginvestigasi kejahatan, mencari bukti, menangkap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Pengadilan diberi kewenangan untuk mengadiri terdakwa yang telah didakwa melakukan kejahatan dan memutus bersalah atau tidak.³⁵ Oleh karena itu tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:³⁶

1. Memelihara ketertiban umum dan kesusilaan;
2. Melindungi warga negara dari apa yang bersifat melanggar atau merugikan dan;
3. Memberikan perlindungan yang cukup terhadap pelaksanaan dan tindakan eksploitasi atau korupsi oleh orang lain.

Pidana itu menurut H.L.A. Hart harus memuat hal-hal sebagai berikut:³⁷

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
3. Dikenakan berhubungan satu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;

³⁵ Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Op.Cit.Hal.19*

³⁶ *Ibid.* Hal 19-20.

³⁷ Nandang Sambas.2010. *Pembaharuan Sistem... Op.Cit.Hal.13*

5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Menurut Roeslan Saleh, hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi di samping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregelen*), dengan demikian selain pidana juga tindakan.³⁸ Secara umum menurut Nandang Sambas tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:³⁹

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Mengenai Tujuan Pemidanaan, para pemikir Anglo Saxon seperti Chamelin/Fox/Whisenand dalam buku Abdussalam mengemukakan 3 (tiga) tujuan pemidanaan yaitu: “*the reformative theory, the deterrence theory, and the preventive theory*”.⁴⁰ Michael J. Allen menyebut 5 (lima) teori tujuan pemidanaan yaitu: “*retribution, deterrence, incapacitation, rehabilitation and the current approach*”.⁴¹ Adapun aliran Eropah Kontinental mengemukakan teori tujuan pemidanaan adalah “*vergelding theorie* (teori pembalasan), teori tujuan atau *preventie*, dan teori gabungan”.⁴²

Lebih jelasnya diuraikan berikut ini: tujuan pemidanaan retributif, yaitu penebusan dosa, karena melakukan perbuatan melawan hukum

³⁸ Roeslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta. Hal.9

³⁹ Nandang.2010. *Sambas. Pembaharuan Sistem...Op.Cit.* Hal.14

⁴⁰ Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Op.Cit.* Hal.21

⁴¹ *Ibid.* Hal.21

⁴² *Ibid.* Hal.21

ditengah masyarakat dengan sanksi dapat berupa ganti kerugian. Pidana ini dikenakan kepada pelanggar, dan hal ini pantas dikenakan karena dia telah melanggar hukum pidana. Pergantian kerugian merupakan kehendak masyarakat dan wujud dari pembalasan. Balas dendam hanyalah merupakan satu aspek ganti rugi (*retribusi*). Ganti rugi ataupun kompensasi merupakan refleksi dari hukum modern di dalam sistem peradilan pidana. Pergantian kerugian merupakan kompensasi, dan pada saat yang bersamaan sanksi hukum tersebut menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat dengan memberikan pidana celaan moral bagi pelanggarnya. Dan tentu saja pidana yang pantas diterima oleh pelaku tindak pidana, haruslah berhubungan dengan kerugian yang telah ia perbuat, dan pidana hanya dianggap masuk akal bila pengadilan menghormati konsep proporsionalitas.⁴³

Dalam persoalan pemberian pidana memang terjadi pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana, yaitu aliran klasik dan aliran modern.⁴⁴ Aliran klasik melihat terutama kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana dijatuhkan kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatannya, sedangkan aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi dari pidana, artinya dalam pidanaan memperlihatkan sifat-sifat dan keadaan si pembuat.⁴⁵

Implementasi “ide keseimbangan” dalam masalah “pidana dan tindakan dalam RKUHP adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Tujuan pidanaan (*The Aim of Punishment*) yang bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka RUU merumuskan tujuan pidanaan

⁴³ *Ibid.* Hal.21-22

⁴⁴ Sudarto. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana. Cet.ke-3. PT. Alumni. Bandung.Hal.80

⁴⁵ *Ibid.* Hal.80

⁴⁶ Muladi. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana...Op.Cit.* Hal.15-16

yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan “perlindungan /pembinaan individu” (*special prevention*).

2. Perumusan tujuan pemidanaan “penyelesaian konflik” mengandung makna yang dalam. Dalam hal ini penyusunan RKUHP mengapresiasi suatu perkembangan universal ilmu pengetahuan yang relatif baru yaitu “victimology” baik sifatnya sebagai “*interactionist victimology or penal Victimology*” maupun sebagai “*assistance-oriented victimologi*”, gabungan antara keduanya dan lebih luas lagi dalam kerangka menanggulangi kekerasan dan “*abuse of power*”. Dalam kerangka ini diadopsi konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih berorientasi pada kepentingan korban kejahatan (*victim of crime*), disamping usaha untuk memperlakukan lebih manusiawi pelaku kejahatan. Pencantuman tujuan pemidanaan “memaafkan terpidana” merefleksikan keadilan restoratif tersebut dalam kerangka rekonsiliasi antara pelaku, korban dan masyarakat.
3. Syarat pemidanaan, jika tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, maka syarat pemidanaan menurut RKUHP juga bertolak dari keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu syarat pemidanaan didasarkan pada asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas kesalahan” atau “*culpabilitas*” (juga asas kemanusiaan atau individual).
4. Masalah pidana, bertolak dari perlindungan masyarakat, maka RKUHP tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati (*capital punishment*) dan penjara seumur hidup (*life sentence*). Namun dalam kebijakan formulasinya juga mempertahankan perlindungan kepentingan individu, yaitu:

- a. Dengan diadakannya penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat.
 - b. Juga diubahnya pidana penjara seumur hidup menjadi penjara 15 tahun apabila terpidana telah menjalani pidana minimal 10 tahun dengan berkelakuan baik, sehingga dimungkinkan terpidana mendapatkan “pelepasan bersyarat” (*conditional release/parole*).
5. Pedoman atau aturan pemidanaan (*Sentencing Guidelines*), masalah keseimbangan antara kepastian atau kekakuan dengan kelenturan (*elastisitas/fleksibilitas*) juga diimplementasikan dalam “pedoman dan aturan pemidanaan”, antara lain sebagai berikut:
- a. Walaupun sanksi pidana dirumuskan secara tunggal (bersifat imperatif/kaku), namun hakim dapat memilih alternatif pidana lainnya yang tercantum dalam perumusan delik atau mengenakan pidana secara kumulatif dengan pidana lain;
 - b. Walaupun sanksi pidana dirumuskan secara alternatif, namun hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana secara kumulatif;
 - c. Walaupun sudah ada putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap, masih dimungkinkan adanya modifikasi/perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali (*asas modification of sanction, asas the alteration/annulment/revocation of sanction*) terhadap putusan tersebut berdasarkan adanya perubahan UU atau perubahan “*legislative policy*”, adanya perbaikan perkembangan pada diri terpidana.
 - d. Walaupun adanya prinsipnya konsep RKUHP bertolak dari ide keseimbangan, namun dalam hal ada benturan antara kepastian hukum dan keadilan, konsep memberikan pedoman agar dalam mempertimbangkan hukum yang

akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

6. Pengembangan sanksi-sanksi alternatif (*alternative sanctions*) terhadap pidana kemerdekaan (*imprisonment*) jangka pendek di bawah satu tahun, berupa pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda, untuk menghindari daya destruktif dari pidana penjara.
7. Dalam rangka perkembangan HAM yang berkaitan dengan anak, maka secara eksplisit diadakan pengaturan tentang “*juvenile justice*” berupa pidana dan Tindakan Bagi Anak. Disamping penundaan pemeriksaan di pengadilan, juga pidana verbal berupa peringatan dan teguran keras, juga dipertegas batas minimum pertanggungjawaban anak (*the minimum age of criminal responsibility*) yaitu 12 tahun.
8. Di samping pengembangan di bidang jenis pidana (*strafsoort*), bersifat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*), juga dikembangkan sistem tindakan (*maatregelstelling*), baik berkaitan dengan tindakan yang bersifat mandiri, sehubungan kekurangan kemampuan bertanggung jawab, maupun tindakan yang dapat berupa tindakan bersama-sama dengan pidana pokok dengan pertimbangan kemanfaatan, sistem ini dikenal dengan sistem dua jalur (*double track system*).

RKUHP telah mengembangkan ide keseimbangan dan lebih mengedepankan keadilan dalam pemberian sanksi pidana, tidak lagi berorientasi untuk membalas perbuatan pelaku, namun juga dipertimbangkan dari sudut pelakunya.

Made Sadhi Astuti mengedepankan teori tujuan pidana kebijaksanaan untuk pemidanaan terhadap anak, yang dimaksud tujuan pidana kebijaksanaan yaitu (1) perlindungan masyarakat; (2) perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak; (3) memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak; dan (4)

pengecehan umum dan khusus.⁴⁷

Sejalan dengan penganut teori *defense*, perlindungan masyarakat menjadi tujuan semua pidana. Tujuan pidana adalah (1) mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh orang dewasa maupun anak demi pengayoman masyarakat; (2) melindungi masyarakat terhadap sifat berbahaya si pembuat dewasa maupun anak, dan (3) melindungi masyarakat dari bahaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak. Tujuan dasar dan dasar pemikiran dari pidana terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama untuk memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak. Dan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia.⁴⁸

Tujuan pidana untuk memupuk solidaritas anak keluarga dan masyarakat, dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak. Menurut Made Sadhi Astuti pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya diletakkan pada anak itu sendiri namun juga orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana dilakukan secara gotong-royong dan kekeluargaan, mencerminkan pembinaan secara solidaritas antara keluarga, masyarakat dan negara/pemerintah terhadap pelaku tindak pidana anak⁴⁹

Mengenai tujuan pidana pencegahan umum dan khusus, ini tidak begitu relevan karena anak belum memiliki perasaan kesusilaan dan rasa takut pada pendapat umum, yang merupakan kekuatan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Tujuan pidana yaitu perlindungan terhadap anak dalam rangka perbaikan bagi terpidana anak untuk mewujudkan kesejahteraan dengan menghindarkan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak dan menerapkan jenis-jenis pidana seperti denda, pengawasan, pembinaan

⁴⁷ Made Sadhi Astuti.1997. *Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. IKIP Malang. Malang. Hal.159.

⁴⁸ *Ibid*. Hal.161

⁴⁹ *Ibid*. Hal.164

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

dan lembaga tindakan yang diatur dalam Pasal 46 KUHP.⁵⁰

Muladi memilih tujuan pemidanaan integratif dalam memidana pelaku tindak pidana, dengan pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis, dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana adalah gangguan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial, yang diakibatkan oleh tindak pidana dengan catatan tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Apakah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbalan/pengimbangan.⁵¹

F. Tujuan Peradilan Anak

Menurut Muladi fungsi yang harus dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah sebagai berikut:⁵²

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya *incapacity* (ketidaksanggupan) terhadap orang yang melakukan ancaman terhadap masyarakat;
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut;
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 166

⁵¹ Nandang Sambas. *Op.Cit.* Hal.19

⁵² Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. LG. Jakarta. Hal.143

Tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu menurut Muladi adalah untuk (1) Resosialisasi dan (2) rehabilitasi pelaku tindak pidana; (3) Untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁵³ Barda Nawawi Arief juga menegaskan bahwa tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.⁵⁴

Gordon Bazemore menegaskan tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut, yaitu menganut Paradigma Pembinaan Individual (*individual treatment paradigm*); atau Paradigma Retributif (*retributive paradigm*); atau Paradigma Restoratif (*restorative paradigm*).⁵⁵

Paradigma pembinaan individual melihat bahwa sistem peradilan pidana anak yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan / kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan lebih ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan.⁵⁶ Pencapaian tujuan diketahui dengan apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/ lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan *self control*, apakah

⁵³ *Ibid.* Hal.143

⁵⁴ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Cet.ke-3. PT. Alumni. Bandung.Hal.119.

⁵⁵ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cet.Ke-1. Genta Publishing. Hal.38.

⁵⁶ *Ibid.* Hal.38

ada kemajuan dengan interaksi dengan keluarga. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.⁵⁷

Paradigma retributif dalam sistem peradilan anak dalam retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa pengekangan, pengawasan elektronik, sanksi *punitive*, denda dan *fee*.⁵⁸

Paradigma Restoratif, ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan melihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.⁵⁹ Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitas berlangsungnya mediasi.⁶⁰ Yang menjadi orientasi dalam peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga pemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi

⁵⁷ *Ibid.* Hal.38

⁵⁸ *Ibid.* Hal.39

⁵⁹ *Ibid.* Hal.39

⁶⁰ *Ibid.* Hal.39

pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, *konseling*, dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.⁶¹

Peradilan restoratif diasumsikan tercapai apabila rehabilitasi tercapai, pelaku telah memulai hal-hal positif baru, pelaku diberi kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku, patuh norma, dan stigmatisasi dapat dicegah, dan terjadi perkembangan *selfimage* dalam diri pelaku dan *public image* dan peningkatan keterikatan pada masyarakat. Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. Penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir. Profesional peradilan anak mengembangkan skala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dengan pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di dalam masyarakat.⁶²

Tujuan sistem peradilan anak menurut SMRJJ (*The Beijing Rules*) No.40/33 Tahun 1985 yang merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam landasan administrasi peradilan bagi anak menegaskan mengenai tujuan dan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak yang dicantumkan dalam Rule 5.1 yaitu:

“The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both the offender and the offence”.

Ada dua tujuan atau sasaran yang sangat penting yaitu:⁶³

1. Memajukan kesejahteraan (*the promotion of the well being of the juvenile*); dan
2. Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*)

⁶¹ *Ibid.* Hal. 40

⁶² *Ibid.* Hal. 40

⁶³ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai... Op.Cit.* Hal.121.

Penekanan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, sistem peradilan pidana harus lebih menekankan kesejahteraan anak, prinsip ini menunjang prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum (*the avoidance of merely punitive sanctions*). Prinsip proporsionalitas yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just desort*).⁶⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, dari titik tolak pendekatan yang berorientasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan anak, jelas terlihat perlunya pendekatan lain atau pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Ini berarti bahwa perlu ada perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak dalam masalah hukum dan peradilan.⁶⁵ Dan ini terlihat dalam *Declaration of Rights of the Child, SMR-JJ (Beijing Rules)* maupun di dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 butir 1 a menegaskan “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Dan juga Pasal 6 ayat (1) “*harus bertujuan menolong anak guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya*”. Jadi proses peradilan anak harus dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Menurut Maidin Gultom, filsafat peradilan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan.⁶⁶

Perumusan Konvensi Hak-Hak Anak dimulai sejak Tahun 1979 dan setelah sepuluh tahun disetujuiilah Konvensi Hak-Hak Anak tepatnya tanggal 20 November 1989, naskah akhir konvensi dapat diterima diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Konvensi

⁶⁴ *Ibid.* Hal. 121

⁶⁵ *Ibid.* Hal.123.

⁶⁶ Maidin Gultom.2010. *Perlindungan Hukum ... Op.Cit.* Hal.78

Hak-Hak Anak diberlakukan sebagai Hukum Hak Azasi Manusia Internasional pada tanggal 2 September 1990.⁶⁷ Dalam Konvensi Hak-Hak Anak menegaskan mengenai tujuan sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam artikel 37 mengenai perlakuan atau perlindungan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Tidak seorang anakpun akan mengalami siksaan, atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah delapan belas tahun;
2. Tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang, dan akan digunakan hanya sebagai upaya langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak;
3. Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia, dan dengan cara yang memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisah dari orang dewasa, kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan dan anak akan mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat-menyerurat dan kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa;
4. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan mempunyai hak untuk segera mendapat bantuan hukum dan bantuan-

⁶⁷ Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal.16

⁶⁸ Setya Wahyudi. *Op.Cit.* Hal.41-42

bantuan lain yang layak, dan mempunyai hak untuk menentang keabsahan perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, bebas, dan tidak memihak, serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Kemudian di artikel 40 Konvensi Hak-Hak Anak dimuat prinsip-prinsip mengenai perlakuan terhadap anak didalam peradilan pidana sebagai berikut:

1. Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang diduga, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum undang-undang hukum pidana akan diperlakukan dengan cara konsisten dengan peningkatan anak tentang martabat dan nilai, yang memperkuat sikap hormat anak tentang martabat dan nilai, yang memperkuat sikap hormat anak pada hak—hak asasi manusia dan kebebasan hakiki orang lain dan yang memperhatikan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan pelaksanaan peranan yang konstruktif anak dalam masyarakat.
2. Untuk ini dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen-instrumen internasional, negara-negara peserta secara khusus akan menjamin bahwa:
 - a) Tak seorang anakpun akan diduga, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang nasional dan internasional pada saat perbuatan dilakukan;
 - b) Setiap anak yang diduga atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana, setidaknya mempunyai jaminan-jaminan berikut:
 - 1) Dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut hukum;
 - 2) Secepatnya dan secara langsung diberitahu tentang tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika layak, melalui

- orang tuanya atau walinya yang sah, dan mendapat bantuan hukum dan bantuan yang layak lainnya dalam memoersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
- 3) Agar persoalannya ditentukan oleh penguasa yang berwenang, bebas, dan tidak memihak, atau badan peradilan tanpa ditunda-tunda dalam suatu sidang yang adil menurut undang-undang, dan hadirnya bantuan hukum atau merupakan kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan, khususnya dengan memperhatikan usia dan situasi, orang tuanya atau walinya;
 - 4) Tidak dipaksa untuk memberi kesaksian atau mengaku bersalah; memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi yang memberatan dan untuk mendapatkan peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak berdasarkan persamaan hak;
 - 5) Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, agar keputusan ini dan langkah-langkah apapun yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau ulang oleh penguasa atau badan peradilan pada tingkat lebih tinggi yang berwenang, bebas, dan tidak memihak sesuai dengan undang-undang;
 - 6) Mendapat bantuan Cuma-Cuma dari seorang juru bahasa jika anak tidak dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan;
 - 7) Agar kehidupan pribadinya dihormati sepenuhnya pada semua tingkat proses hukum.
3. Negara-negara peserta akan berusaha untuk meningkatkan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kekuasaan, dan lembaga-lembaga yang diterapkan secara khusus terhadap anak-anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya:

- a. Penetapan batas usia minimum; di mana anak-anak dengan usia dibawahnya akan dianggap sebagai tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana;
 - b. Di mana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa mengenakan tindakan hukum, asal saja hak-hak asasi dan perlindungan-perlindungan hukum seperlunya dihormati
4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan perintah pengawasan, bantuan hukum, hukum percobaan, usulan pengganti, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif
 5. Alternatif lain dari perawatan berlembaga akan disediakan untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sebanding baik dengan lingkungan mereka dan pelanggaran itu.

Menurut penjelasan Umum Undang-Undang Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa:

“Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu UU No.3 Tahun 1997 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara khusus memberikan perlindungan kepada anak

yang berhadapan dengan hukum”.

Dalam penjelasan umum UU SPPA No.11 Tahun 2012 disebutkan tujuan sistem peradilan anak yaitu “bertujuan agar terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum”. Adapun Substansi dari UU SPPA ini secara tegas mengenai hal berikut ini:

“Keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar”.

Tujuan pembentukan UU SPPA adalah mengacu pada ideologi Pancasila, sebagai sumber dari sumber hukum negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara ideologis, pembentukan UU SPPA diilhami oleh sila ke-2 Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam, sila tersebut tersirat bahwa setiap orang, termasuk negara harus memberlakukan manusia dengan adil dan beradab. Adil, berarti memberikan sesuatu kepada mereka yang berhak menerima. Beradab, berarti sesuai dengan adab (sopan santun) dan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta berdasarkan pada bisikan hati nurani. Dengan demikian, keadilan keadilan restoratif yang dituju oleh UU SPPA merupakan pokok pikiran dan penjabaran dari sila ke-2 Pancasila.⁶⁹ Menurut Moch. Mahfud MD politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar yaitu:⁷⁰

“Mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil makmur berdasar Pancasila, yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam Alinea

⁶⁹ Sri Sutatiek. 2013. “Politik Hukum Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”. Artikel Ilmiah dimuat dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXVII No.328 2013. IKAHI. Jakarta. Hal.62-63.

⁷⁰ Moch.Mahfud MD. “Mengawal Arah Politik Hukum Melalui Prolegnas dan Judicial Review”.<http://www.mahfudmd.com>. Diakses Tanggal 1 Oktober 2014.

IV Pembukaan UUD 1945, yang dipadu dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan keharusan untuk membangun sistem hukum Pancasila, hal ini tidak terlepas dari kedudukan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtside*) dan dijadikan dasar dalam sistem hukum di Indonesia”.

Tujuan dari UU SPPA ini serasi dengan tujuan negara, sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu: ”...*melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kehidupan bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa....* Kesesuaian tersebut tampak dalam:⁷¹

1. Upaya negara memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum termasuk korban dan masyarakat. Hal Ini sesuai dengan tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia, yaitu anak, korban dan masyarakat.
2. Upaya mensejahterakan anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum serta korban dan masyarakat, karena melalui UU SPPA ini kesejahteraan mereka akan tetap diperoleh. Anak yang berkonflik atau yang berhadapan dengan hukum akan memperoleh kesejahteraan karena akan dibina dan dilindungi serta diperhatikan oleh negara, agar pasca terjadinya tindak pidana tersebut para pelaku, saksi dan korban dapat kembali sebagaimana layaknya manusia. Masyarakat akan memperoleh perlindungan berupa restitusi atau pemulihan keadaan sehingga dapat sejahtera kembali.
3. Upaya mendidik dan membina anak yang berkonflik dengan hukum baik di dalam maupun di luar lembaga, melalui pendidikan, pelatihan, perawatan. Hal ini sesuai dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

⁷¹ Sri Sutatiek. *Loc.Cit.*

BAB II

USIA ANAK MENURUT BERBAGAI SUDUT PANDANG

A. Psikologi Kriminal

Rehabilitasi adalah sebuah cara untuk memperbaiki pelaku yaitu melakukan reformasi pada pelaku. Teori ini dilatarbelakangi oleh pandangan positivis dalam kriminologi, penyebab kejahatan lebih karena adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial, baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi.¹

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*)², biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia dan pendekatan psiko-sosial dalam usahanya merumuskan tentang anak.

Pola didikan masyarakat inilah yang sangat berbeda antara masyarakat barat misalnya yang diwakili oleh masyarakat Eropa dan Amerika, dengan masyarakat timur misalnya seperti Indonesia, yang sangat berbeda pola kontrol sosialnya, dua karakter budaya masyarakat inilah yang membedakan nilai hukumnya baik dari segi stratifikasinya, atau morfologinya atau budayanya ataupun kontrol sosialnya.

¹ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji. *Op.Cit.* Hal.58

² Maidin Gutom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam system peradilan pidana anak di Indonesia.* Refika Aditama. Bandung. Hal.55

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Aspek keyakinan adalah sesuatu yang diperoleh dari cara memaknai apa yang dipikirkannya dengan apa yang diinderanya dari fakta kehidupan sosial dimana akan mencari solusi aturan dari persoalan fakta tersebut.

Anak adalah manusia yang pada akhirnya akan mengenali berbagai macam fakta dilingkungkannya sebagai stimulan terhadap perkembangan *psikomotorik, kognitif* maupun sosialnya. Perlu dipahami oleh anak untuk pembelajaran baginya apakah lingkungan sosial akan menerima atau menolaknya. Dari sinilah kontrol sosial akan sangat berpengaruh, disamping kontrol sosial itu pulalah yang mempengaruhi bagaimana tipe keluarga yang menjadi cikal bakal lahirnya anak tersebut, dikarenakan keluarga terbentuk dari perkawinan dalam kehidupan masyarakat, menyatukan dua individu yang terikat dalam kontrol masyarakat itu sendiri.

Keluarga merupakan sekolah dasar bagi anak-anaknya dan masyarakat merupakan laboratorium dari berhasil atau tidaknya pembelajaran terhadap anak tersebut. Kontrol sosial akan mendidik anak menjadi patuh dengan apa yang disebut keteraturan atau justru akan mendidik anak untuk mengubah keteraturan tersebut menjadi ketidakteraturan agar menjadi keteraturan yang baru nantinya. Dan disinilah peran kontrol sosial yang baik sangat diperlukan, karena kontrol sosial merupakan aspek normatif dalam kehidupan sosial dan pemberi label tersendiri untuk sebuah komunitas masyarakat.

Kenakalan anak sering disebut sebagai “*juvenile delinquency*” dimana diartikan sebagai anak cacat sosial.³ *Delinquency* terkadang diartikan dengan kenakalan anak atau kenakalan remaja ataupun kenakalan pemuda dan delinkuensi. Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kenakalan anak ini sebagai suatu fenomena sosial.

Kontrol sosial yang positif akan memberi label yang positif serta memberi arahan norma yang positif pula dalam perilaku hukum anak.⁴

³ *Ibid.* Hal.55

⁴ Donald Black. *The Behavior of Law*, Academic Prees Inc. hal 117

Label negatif seperti “nakal” sebagai lawan dari label positif “banyak akal” akan mempengaruhi arahan norma bagi perilaku anak itu sendiri. Hasilnya dia akan menembus norma dalam kehidupan secara lurus dengan menerima label nakal tersebut dan mengaplikasikannya dalam sikap yang nyata atau menembus norma kehidupan tersebut dengan menggunakan pola pikir dari akal yang sehat, inilah pola kontrol sosial yang menentukan *input* ataupun *output* anak sebagai generasi masa depan yang tidak lagi menjadi kehidupan generasi sekarang ataupun generasi terdahulu.

Pendekatan religius diintegrasikan kedalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan,⁵ Konsep yang dikemukakan oleh syariat Islam tentang pertanggungjawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali dan mampu menyamai teori yang ada dalam hukum positif.⁶ Kriminologi syariah memberi perhatian khusus, simpatik, sistematis dan manusiawi terhadap pelaku kejahatan (*offender*), korban (*victim*), kejahatan (*crime*), masyarakat (*society*), sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan negara (*state*).⁷

Ide kedepannya adalah harus diklasifikasi pemberian sanksi pidana penjara bagi anak, berdasarkan karakter atau jenis tindak pidana yang dilakukan. Sebagai perbandingan barangkali adalah dengan aturan hukum Islam dimana anak tidak dihukum, akan tetapi dengan konsep anak yang disandarkan kepada batasan akil baligh. Peraturan perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebahagian besar masyarakat.⁸

Kematangan fisik manusia memang berbeda, antara jenis manusia juga berbeda baik laki-laki maupun perempuan, sehingga dalam konsep Islam mendidik anak tidak menunggu dia dewasa agar mengetahui dan memahami hukum, akan tetapi dididik sejak awal

⁵ Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 50.

⁶ Ahmad Hanafi. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. PT. Bulan Bintang. Hal 270

⁷ M. Amin Suma dan Ronny Rahman Nitibaskara. 2007. *Kriminologi Syariah*. RMBooks. Hal 269

⁸ Lili Rasjidi. 1988. *Filsafat Hukum*. Remadja Karya. Bandung. Hal 51.

sehingga orangtua yang memberi warna untuk anak tersebut. Akan tetapi saat ini para orangtua dan manusia dewasa lainnya sibuk untuk bertahan dan menjaga eksistensi didunia agar diakui, bukan lagi mengerti dan memahami tentang keberadaannya sebagai manusia, serta sangat berat untuk berpikir yang lain apalagi mendidik anaknya untuk berpikir. Sehingga kematangan fisik anak-anak terkadang sudah sampai pada waktunya, akan tetapi proses berpikirnya yang tidak berkembang. Inilah yang menjadi tantangan, akan tetapi sangat sepekat ketika anak-anak bukan pada ruang yang tepat untuk bertanggungjawab atas sesuatu hal yang seharusnya bukan layak untuk dipertanggungjawabkan olehnya, sekalipun oleh norma aturan salah karena proses berpikir yang belum selaras dengan proses kematangan fisik. Untuk sebagian kalangan memang sudah merasa sangat bertindak adil terhadap anak-anak dengan tidak memberi hukuman, akan tetapi dengan sadar atau tidak sadar tetap saja telah memberi stigma yang tidak tepat untuk anak-anak, sehingga dengan sadar atau tidak sadar pula mereka telah merampas hak anak-anak itu sendiri, yang oleh penciptanya sendiri tidak diberi beban selayaknya beban yang telah diberi oleh manusia.

Pemidanaan terhadap anak sendiri jangan sampai terlepas dari perlindungan anak,⁹ karena sekarang banyak kasus hukum pelakunya adalah dari kalangan anak-anak. Manusia sebagai makhluk Tuhan pada hakikatnya memiliki wawasan luas tentang jagat, dan manusia beserta kehidupan dan alam semesta ini sangat terbatas, tidak ada yang abadi dan semuanya ciptaan Allah semata.

Pertanyaan tentang pengenalan diri merupakan proses yang akan mengantarkan manusia pada fase dimana manusia memahami hakikat manusia sebagai manusia. Hal inilah yang terlupa ketika masyarakat melupakan bahwa mereka adalah makhluk yang sangat bergantung dan terbatas serta sedikit sekali bergantung pada pencipta, hanya pada saat ingin saja.

⁹ Maidin Gultom.2010. *Perlindungan...Op.Cit* Hal 31.

Dikaitkan dengan konsep akil baligh, maka seorang manusia ditentukan karena akal yang berpikir sampai pada hakikat sejati manusia dan keterikatan terhadap hukum pencipta sejatinya serta ditandai kematangan fisik dengan adanya kesiapan organ reproduksinya sebagai manusia yang diciptakan dengan jenisnya masing-masing yaitu laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menjadi tolak ukur yang sangat berbeda ketika masyarakat plus individu yang ada didalamnya hanya mengandalkan rasa, bukan kesadaran terhadap aturan, terutama aturan penciptanya yang hanya dijadikannya tempat mengadu, bukan sandaran ketaatannya. Memang dengan rasa manusia akan semakin bermakna akan tetapi rasa bisa berubah sesuai waktu dan tempat, akan beda halnya dengan kesadaran karena kapanpun dan dimanapun asalkan penuh dengan kesadaran manusia akan ingat dan dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau bahkan bisa jadi hanya karena terpaksa akan tetap bermakna dalam fakta perbuatan.

Psikologi anak pada saat melakukan tindak pidana, maka berhubungan dengan batas umur minimum dan maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan, agar perkembangan dan pertumbuhan fisik dan jiwanya tidak terganggu.¹⁰

Dalam kajian psikologi tahapan perkembangan manusia dibagi menjadi tujuh bagian. Berikut adalah area kajian psikologi perkembangan berdasarkan usia manusia yaitu:¹¹

1. Usia 0- 3 tahun (bayi);
2. Usia 4-6 tahun (balita);
3. Usia 7-12 tahun (anak)
4. Usia 13-18 tahun (remaja)
5. Usia 19-39 tahun (dewasa awal)

¹⁰ Made Sadhi Astuti. 1997. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. IKIP Malang. Hal. 54

¹¹ Rudi ART. 2016. *Psikologi Perkembangan dan area Kajiannya*. <http://erudisi.com/psikologi-perkembangan-dan-area-kajiannya/>. Diakses 27 Januari 2016.

6. Usia 40-60 tahun (dewasa tengah)
7. Usia 61 tahun ke atas (dewasa akhir)

Menurut Hukum Romawi membagi tentang pertanggung-jawaban pidana anak menjadi 3 (tiga) kategori, sebagai berikut:¹²

1. Seseorang di bawah umur 7 (tujuh) tahun apabila melakukan tindak pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Seseorang berumur 7 (tujuh) tahun sampai pada masa puber apabila melakukan tindak pidana, dapat dipidana jika dapat membedakan kebaikan dan keburukan; dan
3. Seseorang pada umur puber sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, dimana usia secara kronologis diperhitungkan sejauh menyangkut pembedaan.

B. Anak Menurut Berbagai Peraturan Perundang-Undangan

Kemudian dalam rumusan WvS adalah sebagai berikut:¹³

“Bahwa pada anak-anak yang berusia antara 10 (sepuluh) tahun dengan 12 (dua belas) tahun itu wajarlah apabila orang tidak dapat berbicara tentang adanya kebebasan untuk menentukan kehendak pada diri mereka, tentang adanya suatu pengetahuan yang tepat mengenai baik dan buruk, mengenai dapat dibenarkan atau tidak, mengenai hak atau melawan hak, hingga tidak dapat dikatakan mereka itu dapat membuat suatu penilaian tentang apa yang telah mereka lakukan. Oleh karenanya maka anak-anak seusia seperti itu tidak dapat dinilai sebagai dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan mereka. Pada anak-anak yang lebih tua hingga 16 (enam belas) tahun, hal dapat dipertanggungjawabkan mereka atas perbuatan-perbuatan mereka itu pada dasarnya dianggap sebagai ada, akan tetapi hal tersebut setiap kali harus

¹² *Ibid.* Hal. 55

¹³ P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico. Bandung. Hal.157.

terbukti secara meyakinkan. Disitu harus ada kepastian bahwa anak tersebut dapat menilai tentang tindakan yang telah ia lakukan dan secara cukup dapat menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakan itu sendiri.”

Menurut Sudjono Dirdjosisworo, menulis “menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa”¹⁴. Jadi hukum adat Indonesia tidak terdapat batas umur yang pasti, seseorang dinilai dewasa atau tidak dilihat dari kematangan fisik saja, sedangkan kematangan psikis atau kejiwaan tidak mendapat perhatian.

Kemudian Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) memberikan pengertian dewasa sebagai berikut:¹⁵

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian”.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1: tentang perkawinan, mengatur batas umur dewasa seseorang. Namun dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ini menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam) belas tahun. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan

¹⁴ Sudjono Dirdjosisworo.1984. *Penanggulangan Kejahatan, Crime Prevention*. Alumni. Bandung. Hal.230

¹⁵ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio (terjemahan). 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Hal.93

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Jadi usia perkawinan pria dan wanita sama-sama berusia 19 tahun.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 yaitu : “Anak adalah setiap manusia yang berumur **di bawah 18 (delapan belas) tahun** dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 4 huruf h Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan **sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun** atau belum kawin. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang **belum berumur 18 (delapan belas) tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 angka 4 yaitu “Anak adalah seseorang yang **belum berumur 18 (delapan belas) tahun.**”

Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa :

Anak didik pemasyrakatan adalah:

1. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur **18 (delapan belas) tahun**;
2. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur **18 (delapan belas) tahun**;
3. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik

di LAPAS anak paling lama sampai berumur **18 (delapan belas) tahun**.

UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 memberikan batas usia minimum pertanggungjawaban bagi anak pada usia telah menginjak 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Kemudian UU SPPA membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Jadi dapat disimpulkan bahwa UUSPPA Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 membagi Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah **anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun** yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah **anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun** yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah **anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun** yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Sebelumnya UU Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

Hukum pidana diawali oleh asas legalitas sebagai payung keberlakuannya aturan pidana, sehingga segala sesuatu yang diatur baik berupa perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan akan menjadi suatu delik atau tindak pidana. Keberlakuan hukum pidana dengan landasan asas ini menjadi universal untuk siapa saja, laki-laki ataupun perempuan serta dewasa ataupun anak-anak.

Tindak pidana bersifat umum dan berlaku secara publik, dari sinilah pijakan kriminalisasi terhadap anak-anak terjadi. Perbedaannya terletak pada pertanggungjawaban pidana saja, sehingga konsep dewasa atau belum yang akan menentukan seberapa besar pidana yang harus diterima dan dilaksanakan. Jadi batasan usia menentukan berat ringannya tanggungjawab pembuat delik atau pelaku kriminal. Hukum pidana diharapkan mampu memberikan perlindungan baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana.

Kriminologi tertuju pada pembicaraan mengenai kejahatan dan implikasinya terhadap korban kejahatan itu sendiri dan terhadap kondisi masyarakat. Baik pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan terhadap akibat dari kejahatan tersebut Sikap masyarakat juga menentukan tindakan pelaku dan korban kejahatan karena menjadi kontrol terhadap keteraturan dan ketidakteraturan dalam kehidupan manusia. Kumpulan masyarakat juga menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh institusi tertinggi berupa negara untuk menjaga ketertiban sosial dan jalannya sistem peradilan pidana. Keteraturan sistem berlaku untuk semua, sehingga sistem peradilan menjadi tempat orang untuk memperoleh perlindungan hukum baik secara pribadi maupun secara publik.

Peradilan pidana menjadi tempat pelaku dan korban kejahatan untuk menerima putusan serta keadilan dan menjadi tempat masyarakat menaruh kepercayaan terhadap negara. Sistem pemidanaan sebagai tanggungjawab negara seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan memberi ketentraman yang didamba oleh setiap manusia.

Perlindungan yang diberikan negara sebagai wujud bahwasanya negara adalah seperti ibu bagi anak-anaknya berupa warga negara secara keseluruhan. Negara sebagai wadah tumbuh dan berkembangnya masyarakat seperti rahim ibu yang mampu menjadi tempat paling aman bagi janin manusia. Dan negara mampu melihat segala kelemahan dan kekurangannya melalui sistem kontrol dari masyarakatnya. Sinergi inilah yang mampu diberikan oleh konsep syariah yang bersifat *rahmatan lil'alam*, sehingga anak sebagai generasi penerus umat manusia dapat terlindungi oleh hukum, baik dalam kondisi biasa maupun dalam kondisi berhadapan dengan hukum itu sendiri.

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

BAB III

KONSEP PEMIDANAAN ANAK YANG IDEAL

A. Filosofis Pidanaan Dari Retributive Menuju Restorative

Konseptual mengenai pidanaan diungkapkan oleh Jerome Hall dalam bukunya Teguh Prasetyo, ia memberikan batasan konsep pidanaan yaitu: Pertama, pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. Kedua, ia memaksa dengan kekerasan. Ketiga, ia diberikan atas nama negara; ia “diorisasikan”. Keempat, pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. Kelima, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pidanaan itu signifikan dalam etika. Keenam, tingkat atau jenis pidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.¹

Menurut Ted Honderich pidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur sebagai berikut:²

¹ Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Hukum Pidana*. Cet.ke-2. Nusamedia. Bandung. Hal.70-71.

² *Ibid.* Hal. 71

1. Pertama, pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subyek lain. Secara aktual, tindakan subyek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
2. Kedua, setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggaran hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Ketiga, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*), yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

Aliran klasik menganut sistem sanksi tunggal berupa jenis pidana. Menurut Sudarto aliran klasik mengenai pidana bersifat retributif dan refresif terhadap tindak pidana.³ Pada perkembangan aliran neo klasik juga menitikberatkan pada konsep kebebasan kehendak manusia (*doctrine of free will*) telah berkembang selama abad ke-19 yang mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual

³ *Ibid.* Hal.72

terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik, menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil.⁴

Antara hukum dan kekuasaan terdapat hubungan yang erat. Peperzak mengemukakan, adanya hubungan ini dapat dilihat dalam dua cara yaitu: Pertama, dengan menelaahnya dari konsep sanksi. Agar sanksi dapat berfungsi dengan baik sehingga semua sistem aturan hukum dapat berdaya guna serta berhasil guna, maka diperlukan adanya kekuasaan (*force*) yang memberikan dukungan tenaga maupun perlindungan bagi sistem aturan hukum berikut dengan sanksinya. Kedua, dengan menelaah konsep penegakan konstitusi. Pembinaan sistem aturan-aturan hukum dalam suatu negara yang teratur adalah diatur oleh hukum itu sendiri. Dalam hal ini diperlukan kekuasaan (*force*) sebagai pendukung serta perlindungan bagi sistem aturan-aturan hukum.⁵

Begitu juga Mochtar Kusumaatmadja dalam buku Lili Rasjidi membuat slogan yaitu “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.⁶ Penerapan hukum memerlukan kekuasaan untuk mendukungnya, hal inilah yang membedakan antara hukum dengan norma-norma sosial lainnya. Kekuasaan diperlukan karena hukum itu sifatnya memaksa, tanpa adanya kekuasaan, maka pelaksanaan hukum di tengah masyarakat akan mengalami hambatan, dan semakin tertibnya masyarakat, maka semakin berkurang diperlukannya dukungan kekuasaan.⁷

Berkaitan dengan kewenangan negara untuk menjatuhkan sanksi, maka persoalan penting yang juga sangat esensial adalah dasar-dasar pembena penjatuhan hukuman yang dalam lingkup hukum

⁴ *Ibid.* Hal. 72

⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Cet.ke-3.CV. Mandar Maju. Bandung. Hal.71-72

⁶ Lili Rasjidi. 1982. *Filsafat Hukum*. Alumni Bandung. Hal.51

⁷ *Ibid.* Hal.51

pidana akibatnya berupa nestapa/penderitaan.⁸ Menurut Simon hingga akhir abad ke-18 pada umumnya telah mencari dasar pembenar dari suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, di samping melihat hakikat dari suatu pemidanaan itu sebagai suatu pembalasan. Menurutnya praktik pemidanaan masih dipengaruhi dua pemikiran pokok yaitu pembalasan dan penjeratan, pada masa itu masih dipengaruhi oleh paham pembalasan (*vergeldingsidee*) dan paham membuat jera (*afshrikkingsidee*).⁹ Sejalan dengan pandangan tersebut Van Hamel melihat bahwa hingga akhir abad ke-19 praktik-praktik pemidanaan masih dipengaruhi dua pemikiran pokok yaitu pembalasan dan membuat jera.¹⁰

Penganut mazhab hukum alam pada umumnya telah mencari dasar dari pemidanaan pada pengertian-pengertian hukum yang berlaku umum. Mereka yang memandang negara itu sebagai suatu penjelmaan dari kehendak manusia, telah mencari dasar pembenar dari pemidanaan pada kehendak individu. Metode ini dipergunakan oleh Hugo Groot, yang melihat apakah layak seorang pelaku tindak pidana dihukum, dengan melihat pada kehendak alam, yakni barang siapa telah melakukan sesuatu yang bersifat jahat, maka selayaknya ia juga diperlakukan secara jahat.¹¹

Para pengikut dari teori *absolute* ini adalah JJ.Rousseau dengan teori *contract social* untuk mencari alasan pembenar dari pidana, dan Beccaria dengan teori kehendak bebas (*free will*), kemudian Immanuel Kant dengan “*Kategorischen imperative*”, yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atas pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan. Mengenai berat ringannya suatu pidana yang akan dijatuhkan,

⁸ Nandang Sambas.2010. *Pembaruan Sistem... Op.cit.* Hal.7

⁹ *Ibid.* Hal.7

¹⁰ *Ibid.* Hal.8

¹¹ *Ibid.* Hal 8

harus didasarkan pada asas keseimbangan atas perbuatan yang telah dilakukan si pelaku. Adapun J.F.Stahl, alasan pembalasan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah berbuat jahat.¹²

Teori Tujuan (*doel theorieen*) atau teori relatif yaitu teori-teori yang berupaya mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada suatu tujuan, tertentu tujuan tersebut dapat berupa:¹³

1. Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan;
2. Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Teori yang menggabungkan teori absolut dengan teori relatif disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*), Pellegrino Rossi (1787-1848) penulis pertama teori ini, sekalipun ia menganggap pembalasan masih tetap dipakai sebagai asas dalam pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.¹⁴

Teori gabungan ini didasarkan pada pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain ada dua alasan untuk menjatuhkan pidana pada seseorang. Menurut Schravendijk yang membagi teori gabungan menjadi dua golongan sebagai berikut:¹⁵

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang

¹² *Ibid.* Hal.8-9

¹³ F.A..Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico. Bandung. Hal.27

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief.1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hal.3

¹⁵ Adami Chazawi. 2002. *Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal.166.

perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana

Pokok pemikiran pidana dan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yaitu:¹⁶

1. Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “pelindungan /pembinaan individu pelaku tindak pidana”.
2. Syarat pemidanaan menurut konsep pidana dan pemidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistis antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu; antara faktor obyektif dan faktor subyektif. Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana yaitu “asas Legalitas” (merupakan “asas kemasyarakatan”) dan “asas kesalahan/asas culpabilitas” (yang merupakan “asas kemanusiaan”). Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seperti telah dikemukakan di atas.
3. Dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, maka wajar konsep masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang

¹⁶ Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet.ke-3. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal.93

berat, yaitu pidana mati, dan penjara seumur hidup. Namun pidana mati di dalam konsep RKUHP tidak dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. Pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”), pidana mati pada hakekatnya memang bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian. Pemikiran demikian, dapat diidentikkan dengan sarana “amputasi” atau “operasi” di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir. Patut dikemukakan, bahwa walaupun dipertahankannya pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, didalam konsep RKUHP ada ketentuan mengenai “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati bersyarat” dengan masa percobaan selama 10 tahun. Ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 79 RKUHP.;

4. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Konsep RKUHP Dengan menyediakan “sanksi pembayaran ganti kerugian” dan “pemenuhan kewajiban adat”.

5. Bertolak dari pemikiran, bahwa pemidanaan harus juga berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana), maka ide “individualisasi pidana” juga melatarbelakangi aturan umum pemidanaan dalam Buku I RKUHP.
6. Ide “individualisasi pidana” yang dituangkan di dalam RKUHP ialah adanya ketentuan mengenai “modifikasi/perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap” yang didasarkan pertimbangan karena adanya “perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri terpidana itu sendiri.”
7. Aspek lain dari “individualisasi pidana” ialah perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana/tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Jadi diperlukan adanya “fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan”, walaupun tetap dalam batas-batas kebebasan menurut undang-undang.

Sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief, menurut Nandang Sambas perkembangan RKUHP, sistem pemidanaan dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar, sebagai berikut:¹⁷

1. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
2. Ide keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”;
3. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku (*offender*) dan korban (*victim*);
4. Ide penggunaan “*double tract system*” antara pidana (*punishment*) dengan tindakan (*treatment*);
5. Ide mengefektifkan “*non custodial measure (alternative to imprisonment)*”;

¹⁷ Nandang Sambas. *Op.cit.* Hal 9-10.

6. Ide fleksibilitas pemidanaan (*elasticity/flexibility of sentencing*);
7. Ide modifikasi/penyesuaian pidana (*modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sanction; redetermining of punishment*);
8. Ide subsidiaritas dalam memilih jenis pidana;
9. Ide pemaafan hakim (*rechtelijk pardon/judicial pardon*);
10. Ide mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Muladi juga melihat adanya "ide keseimbangan" dalam RKUHP yang meliputi:

1. Keseimbangan antara moralitas yang berkaitan dengan kepentingan Negara, kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan;
2. Keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan publik, kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana), dan kepentingan korban (*victim of crime*);
3. Keseimbangan antara unsur/faktor "objektif" (perbuatan/lahiriah) dan "subjektif" (orang/batiniah/sikap batin); ide "*Daad-dader strafrecht*";
4. Keseimbangan antara kriteria "formal" dan "material";
5. Keseimbangan antara "kepastian hukum", "kelenturan, elastisitas, atau fleksibilitas", dan "keadilan", dan
6. Keseimbangan antara kearifan lokal/kearifan partikularistik (*local wisdom*/hukum tidak tertulis), nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional atau universal;¹⁸

Berdasarkan uraian mengenai RKUHP di atas dapat dilihat perkembangan filosofis pemidanaan yang ada dalam RKUHP dibandingkan dengan KUHP saat ini. Filosofis dalam KUHP masih dipengaruhi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang dalam

¹⁸ Muladi. 2008. Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia. *Makalah* disampaikan pada Seminar dan Kongres III Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI) di Bandung 16-19 Maret 2008. Perum Percetakan RI Jakarta. Hal 12

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

hukum pidana Perancis. Filosofis pimidanaan dalam KUHP dilandasi oleh pemikiran balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, asas pimidanaan adalah memberikan rasa takut, balas dendam, serta mencemarkan nama baik secara berlebihan.¹⁹ Berbeda dengan konsep yang dikembangkan RKUHP yang bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya alat untuk mencapai tujuan, maka pimidanaan ditujukan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul dari berbagai aspek kepentingan. Baik kepentingan pelaku, masyarakat bahkan kepentingan korban. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan pelaku, namun didasarkan pada pertimbangan berbagai aspek yang ada pada si pelaku itu sendiri.²⁰

Filosofis pimidanaan yang dikembangkan dalam RKUHP tidak semata-mata ditujukan pada bagaimana memperlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh mana pimidanaan dapat memberikan perlindungan, baik bagi pelaku maupun korban. Pada akhirnya pimidanaan yang dijatuhkan dapat menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pimidanaan demikian berpijak dari filosofis pimidanaan yang berdasarkan pada falsafah restoratif.²¹

B. Model Pimidanaan Anak yang Ideal Kedepan

Menurut Peneliti model pimidanaan anak yang ideal ke depan ada 3 (tiga) model yang dapat di kembangkan dari UU yaitu: pertama *Restorative Justice* dengan Diversi dengan mengakomodir penyelesaian adat, kedua pidana dengan pembinaan, ketiga Rehabilitasi yang berbasis spiritual.

Pertama, Menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA yang dimaksud dengan *Restorative justice* adalah :

¹⁹ *Ibid.* Hal.12.

²⁰ *Ibid.* Hal.11

²¹ *Ibid.* Hal.11

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

Kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *Restorative justice* adalah suatu proses semua pihak (Aparat Penegak Hukum, Pemerintah dan Masyarakat) yang dalam pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk memutuskan secara kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang.²²

Restorative justice menurut Braithwaite seorang Kriminolog Australian yang dikutip oleh Basisiouni membedakan dua konsep, yaitu konsep pertama fokus pada proses dan konsep (*concept*) lain fokus pada nilai (*values*). Keadilan *Restorative* sebagai proses, mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan. Keadilan *Restorative* sebagai nilai berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) korban ketidakadilan dan menempatkan korban sebelum terjadinya kejahatan termasuk reparasi hubungan antara pelaku dan korban. Keadilan *Restorative* sebagai proses maupun sebagai nilai erat kaitannya dengan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.²³

Konsep Keadilan *Restorative* berkembang dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan konflik terutama setelah terjadi konflik dengan mengutamakan prinsip non-dominasi (*non-domination*) dan pemberdayaan dan menghargai pendengaran (*empowerment and respectful listening*).²⁴

²² Tim Assesment. 2004. *Anak Berkonflik dengan Hukum (Ringkasan Laporan Need Assesment di Lepas dan Rutan Makassar)*. Makassar. Hal.13

²³ M.Charif Bassiouni. 2010. *"The Pursuit Of Internasional Criminal Justice: A World Study on Conflicts, Victimization, and Post-Conflict Justice"*. Intersentia.Vol I.2010. Hal-700-701

²⁴ Romli Atmasasmita. 2012. *Cita Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Makalah disampaikan pada Dialog Perencanaan Pembangunan Nasional, Tanggal 26-28 September 2012 di Bali. Hal.7

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Keadilan *Restorative* memiliki karakter menurut Martha Minow adalah “*building connections and enhancing communication between perpetrators and those they victimized*”.²⁵ Pada intinya membangun komunikasi antara pelaku dan korban, namun menurut Roy Brooks Keadilan *Restorative* tidak sekedar membangun komunikasi antara pelaku dan korban melainkan juga harus meliputi aspek *Restorative* dari pemulihan (*reparation*); Model ini mewajibkan pelaku menyampaikan permintaan maaf kepada korban perihal ketidakadilan di masa lampau, akan lebih baik dalam bentuk uang atau bentuk pemulihan lainnya.²⁶

Dalam UU SPPA Pasal 5 ayat (1) untuk mengimplementasikan Keadilan *Restorative* ini dengan mewajibkannya yaitu “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restorative*”. Untuk mewujudkannya keadilan *Restorative* tersebut ketentuan Pasal 5 ayat (3) wajib diupayakan Diversi.

Pengertian Diversi dalam Black’s Law Dictionary, disebutkan mengenai diversifikasi yaitu *Diversion* dan *Diversion Program*. *Diversion* adalah:

“A Turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly to the an authorized or alteration of the water course to the prejudice of a lower riparian, or the authorized use of funds”.²⁷

Diversi dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4. Berdasarkan *United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Diversi (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak

²⁵ M.Charif. Bassiouni. *Op.Cit.* Hal.703

²⁶ *Ibid.* Hal.703

²⁷ Henry Campbell Black. 1990. *Black’s Law Dictionary (Sixth Edition)*. St. Paul Dector Mary Minn West Publishing Co. Hal.477.

dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.²⁸ Penerapan Diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²⁹ Berdasarkan UU SPPA pengertian diversi dicantumkan dalam Pasal 1 angka 7 yaitu “ Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan”.

Penegasan Keadilan *Restorative* dan Diversi dalam UU SPPA merupakan tujuan sistem peradilan pidana dengan paradigma *Restorative*. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda *Restorative*.³⁰

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU SPPA, ditentukan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Dengan demikian diversi wajib diupayakan dalam setiap tahap dalam SPPA mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Kemudian mengenai ketentuan diversi diatur dalam Bab II UU SPPA, mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Ketentuan pasal 6 UU SPPA menguraikan mengenai tujuan diversi yaitu:

1. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

²⁸ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Hal.165

²⁹ *Ibid.* Hal. 165

³⁰ Setya Wahyudi. 2013. *Model Diversi...Op.Cit.* Hal.8

3. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menegaskan diversifikasi wajib diupayakan sejak tingkat penyidikan, penuntutan dan pada tahap pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan. Berikutnya Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan (a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b menerangkan mengenai pengurangan tindak pidana yaitu:

“Pengurangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversifikasi”.

Ketentuan Pasal 8 UU SPPA menyatakan proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya. Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversifikasi dalam hal korban adalah anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan *Restorative*. Dalam hal diperlukan musyawarah, maka dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. adapun yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, guru dan tokoh masyarakat. proses Diversifikasi wajib memperhatikan:

1. kepentingan korban
2. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak
3. penghindaran stigma negatif;
4. penghindaran pembalasan;
5. keharmonisan masyarakat; dan

6. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Berikutnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

1. kategori tindak pidana;
2. umur Anak;
3. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
4. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penjelasan Pasal 9 menjelaskan kategori tindak pidana maksudnya semakin rendah ancaman pidana, maka semakin tinggi prioritas Diversi. Begitu juga dengan semakin muda usia anak, maka prioritas pemberian Diversi semakin tinggi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, Pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA menguraikan mengenai Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

1. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. tindak pidana ringan;
3. tindak pidana tanpa korban; atau
4. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

Mengenai ketentuan “Persetujuan keluarga Anak Korban” dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur. Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Ketentuan Pasal 10 UU SPPA, mengenai ketentuan Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama berlaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atau rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

1. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2. rehabilitasi medis dan psikososial;
3. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
4. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Adapun ketentuan Pasal 11 UU SPPA menerangkan mengenai hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk yaitu:

1. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
2. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau;
4. Pelayanan masyarakat.

Kemudian ketentuan Pasal 12 UU SPPA menentukan, pada ayat (1) bahwa Hasil Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi. Kemudian ayat (2) Hasil Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Pada ayat (3) Penetapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.

Pada Ayat (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Ayat (5) menyatakan bahwa setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.


Ketentuan Pasal 13 UU SPPA menentukan, bahwa Proses Peradilan Pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

1. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
2. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan

Ketentuan Pasal 14 UU SPPA, pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Ketentuan Pasal 15 mengatur bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun.

Berikut ini Gambar 1 model diversifikasi menurut UU SPPA:³¹



Sumber: Makalah Setya Wahyudi

Berdasarkan gambar 1 terlihat model diversifikasi dalam UU SPPA tersebut, dijelaskan sebagai berikut:³²

1. tindak pidana anak berasal dari adanya laporan ataupun penyidik anak mengetahui sendiri, maka dilakukan penyidikan. Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi, dan dengan demikian anak masuk pada program diversifikasi. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal maka penyidikan anak diteruskan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan anak. Setelah pelaksanaan program diversifikasi berhasil maka anak kembali ke masyarakat.
2. penuntut umum anak wajib mengupayakan diversifikasi. Jika program diversifikasi gagal maka penuntut umum anak meneruskan penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan anak. Jika


³¹ *Ibid.* Hal.14

³² *Ibid.* Hal.14

- program diversi berhasil maka anak kembali ke masyarakat.
3. pengadilan anak setelah menerima pelimpahan dari penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi. Jika program diversi berhasil maka anak kembali ke masyarakat. jika program diversi gagal maka pengadilan anak memeriksa anak secara formal proses peradilan anak.
 4. Jika anak diputus pidana penjara maka terhadap anak dilakukan pembinaan di LP anak. Setelah menjalani pembinaan di LP Anak, maka anak kembali ke masyarakat (orang tua).

Berikut peneliti buat bagan prosesnya satu-persatu upaya Diversi mulai pada setiap tingkat mulai dari penyidikan di sub-lembaga kekuasaan penyidik yaitu kepolisian, kemudian pada tingkat sub-lembaga kekuasaan Penuntutan yaitu Jaksa Penuntut Umum oleh Kejaksaan, dan sub-lembaga kekuasaan mengadili oleh Hakim pada pengadilan negeri.

Gambar 2 Diversi pada Lembaga Kekuasaan Penyidik/Kepolisian




Sumber: Diolah dari Bahan Hukum Primer UU SPPA /UU No.11 Tahun

Gambar 2 di atas, menggambarkan proses diversi pada tingkat penyidikan yaitu dimulai dari laporan tindak pidana anak berasal

dari adanya laporan masyarakat, ataupun penyidik anak mengetahui sendiri, maka dilakukan penyidikan diberi waktu selama 7 (tujuh) hari. Penyidik wajib mengupayakan diversi diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari, kalau diversi berhasil maka penyidik melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) untuk ditetapkan, KPN diberi waktu selama 3 (tiga) hari harus mengeluarkan penetapan, dan dengan demikian anak masuk pada program diversi, dan setelah pelaksanaan program diversi berhasil maka anak kembali ke masyarakat. Jika pelaksanaan program diversi gagal maka penyidikan anak diteruskan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan anak.

Berikut ini proses Diversi pada tingkat sub-lembaga kekuasaan Penuntutan pada Gambar 3 di bawah ini:

Gambar 3: Diversi Pada Lembaga Kekuasaan Penuntutan/Kejaksanaan




Sumber: Diolah dari Bahan Hukum Primer UU SPPA /UU No.11 Tahun

Pada gambar 3 di atas, berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI), kemudian KAJARI dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari menunjuk Jaksa Anak, Jaksa Anak diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari mengupayakan Diversi, kemudian Penuntut Umum, PK BAPAS, Pelaku / Orang Tua, Korban, Penasehat Hukum Anak, PEKSOS /

Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI, Perwakilan masyarakat melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan Diversi, apabila diversi berhasil Jaksa Anak melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan paling lambat selama 3 (tiga) hari. Setelah petapan Diversi dari KPN maka anak masuk dalam Program Diversi, dan setelah pelaksanaan program diversi berhasil maka anak kembali ke masyarakat. Apabila Kesepakatan Diversi tidak berhasil, maka Jaksa Anak melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan.

Berikut ini proses Diversi pada tingkat sub-lembaga kekuasaan Mengadili oleh Hakim pada Pengadilan Negeri, apabila upaya diversi tidak berhasil dilakukan pada tingkat badan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, maka pada tingkat peradilan, hakim dapat mengupayakan agar kedua belah pihak baik korban, pelaku, dan diwakili oleh tokoh masyarakat, pihak Bapas, hakim, dan tenaga kesejahteraan sosial melakukan upaya diversi. Berikut ini digambarkan pada pada Gambar 4 di bawah ini:

Gambar 4: Diversi Pada Lembaga Kekuasaan Mengadili/Pengadilan Negeri



Sumber: Diolah dari Bahan Hukum Primer UU SPPA /UU No.11 Tahun

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Berdasarkan Gambar 4 di atas, Proses selanjutnya paling lambat selama 3 (tiga) hari berkas dari Jaksa Anak diterima oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya paling lambat selama 7 (tujuh) hari KPN harus menunjuk Hakim Anak, selama 30 (tiga puluh) hari Hakim Anak mengupayakan diversi, kemudian Hakim Anak, JPU Anak, PK BAPAS, Pelaku / Orang Tua, Korban, Penasehat Hukum Anak, PEKSOS / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI, Perwakilan masyarakat, melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan Diversi. Apabila diversi berhasil membuat kesepakatan Hakim Anak/BA membuat laporan diversi kepada KPN untuk dibuat Penetapan, dan memerintahkan anak masuk Program Diversi. dan setelah pelaksanaan program diversi berhasil maka anak kembali ke masyarakat. Apabila kesepakatan Diversi tidak berhasil, maka berkas dilanjutkan ke tahap persidangan, kemudian tuntutan, pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa, dan kemudian putusan hakim.

Keadilan *Restorative* perlu mengembangkan penyelesaian melalui adat (*local wisdom*) yang dalam budaya masyarakat Indonesia sudah lama dikenal. Termasuk di masyarakat Banjar (Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Di masyarakat Banjar adat kebiasaan penyelesaian sengketa termasuk pidana dikenal dengan istilah “*Badamai*”. *Badamai* berasal dari akar bahasa Banjar yang berasal dari kata *Damai* yang berarti damai, tenang, sejahtera. Istilah ini berasal dari akar kata damai ditambah imbuhan (ber) menjadi berdamai.³³ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam damai sepadan dengan kata *as-sulhI*, yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian.³⁴

Pada Masa Sultan Adam berkuasa diterapkan Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835. Aplikasi Hukum Islam sangat terasa melalui peranan para alim ulama. Selain itu, sejak zaman dahulu dikenal pejabat

³³ Jebar Hafif. 1999. *Kamus Bahasa Banjar*. Universitas Lambung Mangkurat Press. Banjarmasin. Hal.32

³⁴ Abdul Aziz Dahlan. (et)1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta. Hal.21

Agama yang dinamakan Mufti dan Qadhi yang semula merupakan pejabat dalam struktur Kerajaan, untuk menjalankan fungsi peradilan. Meskipun Kerajaan Banjar telah dihapus pada tahun 1860, namun kedudukan Mufti dan Qadhi dalam masyarakat banjar masih tetap dominan sampai dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti sebutan “Surgi Mufti” dan “Tuan Qadhi”.³⁵

Pemerintah Belanda sendiri tetap mempertahankan peranan Qadhi dengan dibentuknya Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar berdasarkan Stb 1937 No.638 dan No.639 sebagai salah satu bentuk Peradilan Agama Islam khususnya untuk daerah ini berbeda dengan daerah lainnya, nama kerapatan Qadhi ini masih tetap dipertahankan terus sampai Tahun 1975 ketika pemerintah menyelenggarakan Penyeragaman nama Peradilan Peradilan Agama di Indonesia, hanya dengan satu nama yaitu Peradilan Agama. Namun Stb 1937 No.638 dan No.639 tetap berlaku terus sampai dengan dicabutnya berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk Daerah Kalimantan Selatan peranan Mufti dan Qadhi sangat besar sekali dalam pembinaan dan pengembangan hukum.³⁶

Selain Mufti dan Qadhi, dikenal juga “penghulu”³⁷ yang pada saat sekarang peranannya hanya sebagai pentata perkawinan. Bagi masyarakat ia juga berfungsi sebagai pemuka masyarakat, tokoh agama yang kadang-kadang diminta pendapat dalam pemecahan masalah-masalah hukum, termasuk dalam penyelesaian hukum (*Badamai*).³⁸

³⁵ Akhmadi Hasan. 2015. *Adat Badamai: Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan*. Disampaikan pada Seminar Nasional Kerjasa JIKA-UNLAM tanggal 11 September 2015. Banjarmasin. Hal.41-42

³⁶ Abdurrahman. 2006. *Menggagas Format Baru Peranan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*. Makalah Disampaikan dalam Seminar tentang Peranan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama., Tanggal 18 September 2006. Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Hal.1

³⁷ Akhmadi Hasan. 2007. *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dengan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Penerbit. Antasari Press. Banjarmasin. Hal.145.

³⁸ *Ibid*. Hal.156

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Adat *Badamai* adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat *Badamai* bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah.³⁹

Putusan *Badamai* yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar, jika terjadi persengketaan diantara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau pelanggaran norma (adat) atau terjadi perkelahian atau pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara damai. Warga masyarakat sungkan menyelesaikan sengketa itu melalui jalur peradilan. Adat *badamai* ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Sekaligus mampu menghilangkan perasaan balas dendam.⁴⁰ Berperan menciptakan keamanan, ketertiban dan perdamaian. Dalam perkara pidana adat *badamai* ini lazim disebut dengan “*bebaikan*”, “*baaparbaik*”, “*papatut*” atau “*mamatut*”, “*baakuran*” dan penyelesaian dengan cara “*suluh*”.⁴¹

Pada perkembangannya saat ini adat *badamai* ini masih diterapkan meskipun sudah mulai memudar, karena perkembangan dan modernisasi hukum yang berpengaruh terhadap sikap masyarakat dalam memandang keberadaan lembaga *damai* ini. Dalam penelitian yang Peneliti temui adat *badamai*, *bapatut*, *baakuran*, masih dilakukan, namun peneliti lihat dalam perkara yang tidak sengaja (kesengajaan dalam hukum pidana), misalnya karena kealpaan, kelalaian, cukup mudah untuk dilakukan “*badamai*” misalnya kasus kecelakaan lalu lintas. Namun untuk perkara perkelahian, penganiayaan meskipun bisa “*badamai*” namun agak sulit dan terkadang dijadikan ajang “*pemerasan*”. Oleh karena itu perlu melakukan pemilahan jenis tindak

³⁹ Muhammad Koesno. 1971. *Musyawah Dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan*. Jakarta. Hal.551.

⁴⁰ Akhmadi Hasan. 2015. *Adat Badamai*. Op.Cit. Hal.47

⁴¹ Alfani Daud. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal.198.

pidana dalam berdamai, termasuk juga perlu dipilah tindak pidana karena sengaja (*dolus*) dengan tindak pidana secara tidak sengaja atau karena kealpaan/lalai (*culpa*)

Penyelesaian “badamai” dalam penerapannya, mereka membedakan antara delik-delik *culva*/kealpaan dengan *dolus*/kesengajaan. Jadi kalau benar-benar karena kealpaan atau tidak sengaja, maka perdamaian akan dapat terealisasi. Namun apabila delik pidana karena *dolus*/kesengajaan maka sulit bahkan tidak dapat dilakukan “badamai”. Jadi dalam penyelesaian adat, pembagian delik *culva* dan delik *dolus* menjadi menjadi pertimbangan dapat tidaknya dilakukan *Restorative*.

Dengan demikian menurut Peneliti, dalam perkara anak berhadapan dengan hukum penyelesaian adat ini dapat dikembangkan lagi pengembangan Keadilan *Restorative* dan diversifikasi dalam UU SPPA dapat dikembangkan, tidak hanya dalam perkara tindak pidana ringan atau pidana yang ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, atau sanksi pidana adat atau penyelesaian adat dimuat dalam UU SPPA untuk revisi ke depan, dapat mengakomodir penyelesaian perkara pidana adat, meskipun itu kategori tindak pidana “berat”, Keadilan *Rehabilitative* dengan diversifikasi dapat ditambahkan syarat, mengakui penyelesaian secara adat. Jadi hakim akan mendapat banyak alternatif pilihan sanksi pidana, dan sanksi pidana penjara memang hanya diperuntukkan untuk tindak pidana serius atau sangat berat seperti pelanggaran HAM, Pemerkosaan, Pembunuhan, Narkoba, dan Terorisme.

Pembaharuan konsep *Restorative justice* dan diversifikasi ini sejalan dengan perkembangan delik-delik dalam RKUHP, saat ini telah dikembangkan pengurangan untuk delik-delik *culpa*/kealpaan, selain itu dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Ada pola umum yang dikembangkan menurut perkembangan sistem KUHP yaitu:

1. Untuk perbuatan dengan *culpa*: diancam dengan pidana kurungan (maksimum 1 sampai 3 bulan) atau denda;

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

2. Untuk yang menimbulkan akibat terlihat pola sebagai berikut:

Tabel 19: Pola Sanksi Dolus dan Culpa dalam RKUHP

Akibat	Ancaman Maksimum Pidana			
	<i>Dolus</i>	<i>Culpa</i>		
	Penjara	Penjara	Kurungan	Denda
Bahaya Umum	7-12 tahun	4 bln	3 bln	Ada
Bahaya Bagi Nyawa/Kesehatan	15 tahun	9 bln	6 bln	Ada
Mati	20 th	1th 4 bln	1 tahun	Tidak ada

Sumber : Naskah Akademik RKUHP tahun 2012

Berdasarkan RKUHP tahun 2012, apabila anak berhadapan dengan hukum, dan dilihat dari pembagian delik *dolus*/kesengajaan dan *culpa*/kealpaan/lalai, maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum apabila itu dilakukan karena culpa/kelalaian/kealpaan, tentu dapat diterapkan keadilan *Restorative* melalui diversifikasi. Jadi diversifikasi bisa saja terhadap tindak pidana yang dalam kategori berat atau kategori sangat berat, namun apabila dilakukan karena tidak sengaja/kealpaan misalnya kecelakaan yang menyebabkan orang mati, bisa saja kasus ini diselesaikan melalui diversifikasi sehingga terwujud keadilan *Restorative*.

Kemudian pemidanaan yang ideal kedua adalah pemidanaan dengan pembinaan untuk jenis pidana penjara terhadap tindak pidana sangat serius atau berat, namun tetap bukan filosofis penjara yang digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan berasal dari pandangan hidup individualitas dan melalui WvS (KUHP saat ini) sejak 1 Januari 1918 berlaku di Indonesia. Namun merupakan suatu kenyataan bahwa pidana perampasan kemerdekaan akan tetap ada, meskipun dengan nama yang berbeda, dan dilain pihak tanpa mengurangi penghargaan kepada

pembaharu-pembaharu perampasan kemerdekaan, pada pidana tersebut akan melekat kerugian-kerugian yang kadang-kadang sulit untuk diatasi, bila dilihat dari tujuan yang hendak dicapai.⁴²

Dipandang dari filosofis, ada hal yang saling bertentangan yaitu:⁴³

1. Tujuan penjara sebagai sarana penjamin pengamanan terpidana; dan
2. Memberi kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.

Hal tersebut akan mengakibatkan *dehumanisasi* pelaku tindak pidana dan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian kepada narapidana yang terlalu lama berada dalam lembaga, berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupan secara produktif dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, keberadaan pidana perampasan kemerdekaan sulit dihindari, karena untuk menggantikan sarana primitis ini dengan yang lebih baik belum dapat dilakukan. Oleh karena itu perlu berpegang pada prinsip-prinsip baik dalam pengaturan maupun pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan.

UU SPPA Pasal 69 menegaskan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berikutnya Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Kondisi anak pada waktu melakukan tindak pidana menjadi pertimbangan hakim. Hal ini disebutkan dalam Pasal 70 UU SPPA yaitu :”ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

⁴² Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2015. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Hukum Pidana*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta. Hal 54.

⁴³ Muladi. 1986. *Jenis-Jenis Pidana Pokok Dalam KUHP. Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana*. Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional 5-6 Februari 1986. Jakarta. Hal. 13-10

Jenis-Jenis Pidana dalam Pasal 71 UU SPPA terdiri atas:

1. Pidana pokok, yang terdiri dari
 - a. pidana peringatan,
 - b. pidana dengan syarat yang dilaksanakan melalui:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan
 - c. Pelatihan Kerja;
 - d. Pembinaan dalam Lembaga;
 - e. Penjara
2. Pidana Tambahan
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perkembangan pemidanaan terlihat dalam tujuan pemidanaan dalam RKUHP Pasal 54 berikut ini:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kemudian ditegaskan bahwa pemidanaan bukan bermaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu istilah pemidanaan harus diartikan dalam arti luas termasuk di dalamnya tindakan. Pembahasan mengenai hakekat tujuan pemidanaan dan makna pidana sangat penting untuk memberikan pembenaran diterapkannya jenis-jenis pidana dan tindakan (*strafsoort*) dalam KUHP.⁴⁴ Menurut H.L. Packer :“*Punishment is a necessary but lamentable form of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance.*”⁴⁵ Menurut H.L. Packer *Ambiguity* mengenai istilah pidana dan pemidanaan mengharuskan kita sebagai berikut:

1. Tidak menjadikan lembaga pidana sebagai alat yang bersifat tiranis dan destruktif;
2. Selalu mengadakan penelitian yang seksama terhadap lembaga pidana dan proses peradilan pidana, khusus penelitian dan penilaian terhadap kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan sebagai sarana pencegahan kejahatan; dan
3. Selalu mempertimbangkan secara teliti ukuran-ukuran guna menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan.⁴⁶

Menurut Sudarto sehubungan dengan tujuan pemidanaan dalam RKUHP terkandung tujuan:

1. Tujuan pertama, tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan bersifat (*general prevention*) ;
2. Tujuan kedua, dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*);
3. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai adat *reactive* untuk mengembalikan keseimbangan kosmos karena kejahatan dianggap telah menggoncangkan

⁴⁴ *Ibid.* Hal 49

⁴⁵ H.L.Packer. 1968. *The Limit of the Criminal Sanction*. Stanford University Press. California.Hal.62

⁴⁶ *Ibid.* Hal.70

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

keseimbangan (*evenwichtverstoring*);

4. Tujuan keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila.⁴⁷

Pembaharuan dalam RKUHP dimuat pedoman pidana bagi hakim untuk menghukum, Pasal 55 wajib mempertimbangkan :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya; dan/atau
11. Pemandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Kemudian ketentuan Pasal 55 ayat (1) memberikan pedoman pidana dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

⁴⁷ Sudarto. 1982. *Pidana, Pidana dan Tindakan*. Badan Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta. Hal.4.

Pasal 56 menyebutkan bahwa: “sesorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapusan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadikan alasan penghapusan pidana tersebut.”

Perubahan pemidanaan bagi narapidana yang telah menjalani pidana atas dasar putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini disebutkan dalam Pasal 57 RKUHP yaitu:

1. Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan;
2. Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan narapidana, orang tua, wali atau Penasihat Hukumnya, atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau Hakim Pengawas;
3. Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana;
4. Perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau
 - b. Penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya;
5. Jika permohonan perubahan atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh pengadilan, maka permohonan baru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan;
6. Jika terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut pantas untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku.

Dalam RKUHP Pasal 58 dibuat pedoman menjatuhkan pidana penjara dengan perumusan tunggal atau perumusan alternatif sebagai berikut:

1. Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 dan Pasal 55 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda yang paling banyak menurut kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut kategori III.
4. Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak kategori V bersamaan dengan pidana penjara.

Dengan ketentuan tersebut Hakim dengan pertimbangan tertentu tidak menjatuhkan pidana penjara bagi anak dan mengenakan pidana denda saja. Kemudian Pasal 59 RKUHP menyebutkan bahwa:

1. Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan;
2. Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.

Dengan ketentuan Pasal 59 di atas, pidana penjara atau pidana pengawasan dapat dijatuhkan pidana terhadap residivis tindak pidana yang diancam pidana denda saja.

Ketentuan Pasal 60 RKUHP yang ancaman pidana pokok secara alternatif ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam hal suatu tindak pidana yang diancam pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus diutamakan, jika itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan;
2. Jika pidana penjara atau pidana denda diancam secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut;
3. Jika dalam menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banyak separuh pidana maksimum dari pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama pidana pengawasan.

Dengan demikian, RKUHP sangat aspiratif melindungi kepentingan semua pihak yaitu anak, korban, masyarakat dan negara. Ketentuan pidana berbagai negara sudah sangat variatif terhadap jenis pidana. UU SPPA memang menegaskan bahwa pidana penjara merupakan pilihan terakhir. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa filosofis pemidanaan yang dikandung oleh UU SPPA selain menerapkan keadilan *Restorative*, juga masih mengandung filosofis

retributive. Seharusnya seperti yang diatur dalam RUU KUHP ada pemilahan kategori jenis tindak pidana yaitu kategori tindak pidana ringan, kategori tindak pidana berat, kategori tindak pidana serius/sangat berat. Dibedakan delik *dolus* (sengaja) dan delik *culpa* (kealpaan/tidak sengaja), jadi untuk tindak pidana karena tidak sengaja meskipun terkategori tindak pidana berat, hakim dapat memilih jenis pidana yang mendidik bagi anak atau mengambil tindakan. Sehingga yang dikenakan pidana penjara hanya tindak pidana sangat serius/sangat berat yang dilakukan karena kesengajaan (*dolus*).

Dalam implementasi diversifikasi dalam UU SPPA yang memberikan ukuran yang masih menekankan dan terbatas pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu membawa implikasi yuridis:

1. Terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
2. Tindak pidana yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Tindak pidana pelanggaran;
4. Tindak pidana ringan;
5. Tindak pidana tanpa korban; dan
6. Tindak pidana dengan kerugian ringan.⁴⁸

Berikut ini Peneliti paparkan hasil penelitian Peneliti diversifikasi dan Keadilan *Restorative* dari kasus 2014 ada 46 perkara, 1 perkara yang berhasil diupayakan diversifikasi pada tingkat Penyidik yaitu Polsek Banjarmasin Tengah, dalam kasus terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Berdasarkan hasil kesepakatan pada tanggal 10 Desember 2014 yang dihadiri oleh pihak Korban, Tersangka, orang tua korban, Wali tersangka, fasilitator dari Pihak Polsek Banjarmasin Tengah, dan Pihak Bapas, disepakati hal-hal sebagai berikut:

⁴⁸ Setya Wahyudi. *Op.Cit.* Hal.14-15

1. Pihak tersangka/Wali/Pendamping telah meminta maaf kepada Pihak Korban/Wali/Pendamping dan pihak korban telah memaafkannya;
2. Pihak tersangka/Wali/Pendamping memberikan santunan biaya pengobatan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban.

Kemudian hasil kesepakatan itu dilaporkan oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Desember 2014 dengan melampirkan Berita Acara Diversi tanggal dan kesepakatan Diversi. Berdasarkan itu Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin mengeluarkan Penetapan No.05/Pid.Sus-Anak/2014/PN.BJM. Adapun pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari laporan penyidik tanggal 10 Desember 2014 telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 03 Desember ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak tersangka/Wali/Pendamping telah meminta maaf kepada Pihak Korban/Wali/Pendamping dan pihak korban telah memaafkannya;
2. Pihak tersangka/Wali/Pendamping memberikan santunan biaya pengobatan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban.

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan,

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

Memerintahkan Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya

Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya atau sepenuhnya.

Kemudian sampai Maret tahun 2015 ada 4 (empat) perkara, 1 (satu) perkara berhasil Diversi, pada tingkat Pengadilan dalam perkara tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. Dalam perkara ini terjadi Kesepakatan Diversi tanggal 03 Maret 2015, Pada kesepakatan Diversi, prosesnya dihadiri oleh: Fasilitator Diversi (Hakim), Panitera Pengganti, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, Penasehat Hukum, Pelaku (anak), Wali Anak, Saudara Anak (Pendamping), Korban dan Saudara Korban.

Penetapan Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bjm, Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin setelah membaca laporan dari Hakim mengenai kesepakatan Diversi Tanggal 03 Maret 2015, Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi.

Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin yaitu:

Menimbang, bahwa dari laporan Hakim tanggal 03 Maret 2015 antara anak dan korban telah dicapai kesepakatan diversi tanggal 03 Maret 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1: Pihak ke-I telah meminta maaf kepada pihak ke-II, mengaku bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Pasal2: Pihak ke-II telah memaafkan atas perbuatan pihak ke-I dan tidak akan menuntut ganti rugi atau apapun kepada pihak ke-I

3. Pasal 3: Pihak ke-II meminta agar anak tersebut dikembalikan kepada keluarga untuk dididik dan dijaga supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk di kabulkan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon Hakim;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak/korban dalam hal kesepakatan Diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korban dan para saksi.

Diversi dalam mewujudkan keadilan *Restorative* hanya akan tercapai apabila antara korban dan pelaku terjadi kesepakatan. Pada

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

kasus yang Peneliti temui seorang anak yang disuruh oleh Ibunya menagih uang pinjaman, dimana ibunya meminjamkan uang dengan membungakan (*rentenir*), si anak tidak mau melakukan perbuatan itu, tetapi dipaksa oleh ibunya. Akhirnya karena uang yang telah terkumpul tersebut diletakan si anak ke dalam wadah penyimpanan, dan si anak mengetahui tempatnya dan mudah dijangkau oleh si anak. Karena kedongkolannya dengan ibunya yang selalu memerintahkan dia untuk menagih uang, suatu ketika muncul niat si anak untuk mengambil uang tersebut. Si Ibu curiga kenapa uang hasil *rentenir* sering hilang atau berkurang, akhirnya suatu malam perbuatan si anak kepergok oleh si ibu, dan si ibu marah besar, dan melaporkan perbuatan si anak ke pihak kepolisian. Kemudian ibunya meminta pihak kepolisian memenjarakan si anak, dan tidak mau melakukan diversi. Akhirnya si anak diproses hukum.

Menurut Peneliti, seharusnya dalam kasus tersebut, ibunyalah yang bermasalah secara pemikiran, karena memaksa anaknya menjadi *rentenir*. Harusnya hukum tidak menjatuhkan pidana penjara kepada anak, tetapi meletakkan anak tersebut menjadi anak negara ditempatkan di lembaga milik pemerintah atau swasta untuk dipelihara dan mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan. Jadi negara mengambil alih kewenangan memelihara anak itu.

Pada kasus kedua adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh si Anak terhadap tetangganya (korban), terjadi kesepakatan damai, tetapi korban meminta uang damai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pelaku yang miskin hanya memiliki bedakan rumah 2x3 saja dan ayahnya lumpuh tidak bisa memenuhi kesepakatan damai tersebut, akhirnya proses hukum berlanjut ke pengadilan.


Begitu juga dalam kasus anak muda mudi yang berpacaran, anak laki-laki berusia 16 tahun sebut saja Badu, dan anak perempuan berusia 15 tahun bernama Bunga, karena sering dimarahi oleh orang tua, karena selalu berduaan. Suatu hari mereka berdua bersepakat untuk meninggalkan rumah masing-masing, karena tidak pulang dalam

beberapa hari, oleh orang tua Bunga peristiwa tersebut di laporkan ke polisi. Oleh pihak berwajib dilakukan diversifikasi, namun gagal, begitu juga pada tingkat penuntutan, dan pengadilan, akhirnya kasusnya bergulir diteruskan dalam peradilan pidana.

Dalam kasus seperti tidak berhasilnya kesepakatan diversifikasi, kemudian kasusnya berlanjut dalam proses peradilan pidana. Maka menurut peneliti harus ada jenis sanksi pidana yang membatasi kemerdekaan anak, baik berupa sanksi pidana penjara, ataupun pidana dengan bersyarat, atau pembinaan di dalam lembaga. Menurut Peneliti perlu model sanksi pembinaan yang dapat memperbaiki pola pikir anak yang berperilaku jahat, agar bisa kembali baik dan kembali ke masyarakat.

Pemidanaan ideal ke depan adalah rehabilitasi untuk anak pelaku tindak pidana. Pada saat upaya diversifikasi di penyidikan (polisi) tidak berhasil, dilanjutkan ke tahap penuntutan dan upaya diversifikasi juga tidak berhasil, kemudian lanjut proses peradilan di pengadilan dan upaya diversifikasi juga gagal, proses persidangan diteruskan sampai putusan hakim, maka putusan hakim terhadap perkara yang gagal dalam upaya diversifikasi, putusan hakim terhadap pelaku adalah rehabilitasi.

Gambar 5: Skema SPPA Putusan Hakim Rehabilitasi



Sumber: Diolah dari UU SPPA No.11/2012

Perlu dijelaskan, bahwa tidak semua jenis tindak pidana Anak dapat diputuskan oleh Majelis Hakim Anak dengan putusan Rehabilitasi. Jadi Rehabilitasi yang adalah jenis sanksi pidana. Dengan demikian hakim semakin banyak pilihan untuk menjatuhkan pidana selain pidana penjara yaitu pidana Rehabilitasi. Peneliti buat persyaratan anak yang masuk dalam kategori rehabilitasi pemikiran dan perilaku berbasis agama yaitu:

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Bukan merupakan kategori tindak pidana sangat berat seperti Perampokan (curat), Penganiayaan berat (yang menyebabkan luka cacat permanen atau cacat seumur hidup), pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme;
4. Tindak pidana yang tidak berhasil kesepakatan Diversi, berljut ke proses peradilan pidana, maka hakim dalam

putusannya mengutamakan anak tersebut diputuskan untuk di rehabilitasi berbasis agama.

Rehabilitasi adalah sebuah cara untuk memperbaiki pelaku yaitu melakukan reformasi perilaku pada pelaku. Teori ini dilatarbelakangi oleh pandangan positivis dalam kriminologi, penyebab kejahatan lebih karena adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial, baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi.⁴⁹ Peneliti membuat konsep rehabilitasi pola pikir dan pola sikap sehingga membentuk kepribadian yang berkarakter untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam teori *Psychoanalysis* dari Sigmund Freud diajarkan bahwa kepribadian seseorang dibentuk pada masa anak-anak. Menurut Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar tertangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum perasaan bersalah mereka akan mereda.⁵⁰ Dalam teori kepribadian *behavioristic* B.F. Skinner diajarkan bahwa kepribadian seseorang dibentuk oleh lingkungannya melalui proses belajar. Adapun teori kepribadian humanistik dari Maslow, kepribadian dibentuk melalui proses-proses kemanusiaan yang merupakan harmonisasi antara gen dan lingkungan.⁵¹

Menurut Peneliti untuk merubah pola pikir anak yang menyimpang kearah kejahatan, perlu pola pendidikan dan pola kontrol masyarakat yang sangat berbeda antara masyarakat Barat dengan masyarakat timur termasuk Indonesia, dua karakter masyarakat inilah yang membedakan nilai hukumnya baik dari segi stratifikasinya, atau morfologinya atau budayanya ataupun kontrol sosialnya. Oleh karena itu ada pola pembinaan yang berkarakter khusus.

Sesuai dengan Falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bentuk pidana rehabilitasi berbasis agama (relegius). Pendekatan keagamaan

⁴⁹ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji. *Op.Cit.* Hal.58

⁵⁰ Syaifuddin. 1998. *Diktat Psikologi Kriminal*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin. Hal. 43

⁵¹ E. Koeswara. 1986. *Teori-Teori Kepribadian* . Penerbit. Rosdakarya. Bandung. Hal.36

atau religius lebih tepat untuk diintegrasikan kedalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan,⁵² Bagi non muslim bisa menerapkan konsep agama mereka masing-masing, dan diintegrasikan dalam Program Rehabilitasi berbasis agama, untuk mengubah perilakunya. Dalam Konsep yang dikemukakan oleh Islam tentang pertanggungjawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori yang ada dikalangan hukum positif.⁵³ Kriminologi syariah memberi perhatian khusus, simpatik, sistematis dan manusiawi terhadap pelaku kejahatan (*offender*), korban (*victim*), kejahatan (*crime*), masyarakat (*society*), sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan negara (*state*).⁵⁴ Begitu juga ajaran yang terkandung di dalamnya dapat di implementasikan untuk membentuk kepribadian anak yang taat pada Allah SWT, sehingga bisa memiliki akhlak yang terpuji, terhadap orang tua, orang dewasa dan seusia dia. Termasuk juga akhlak dengan teman seagama, berbeda agama, sehingga saling menghormati dan toleransi.

Menurut Peneliti ketika anak melakukan tindak pidana, untuk mengetahui problem dalam kepribadiannya, dilihat pertama, pola pikir, yaitu cara yang digunakan anak dalam memahami atau memikirkan sesuatu, misalnya mengenai sesuatu yang dibolehkan dan dilarang dalam agama, kalau dikaitkan dengan hukum yaitu sesuatu yang diperintahkan dan dilarang. Dengan ungkapan lain Pola Pikir adalah cara yang digunakan untuk mengaitkan fakta dengan informasi yang dia dapat, atau informasi dengan fakta, berdasarkan suatu landasan atau beberapa kaedah tertentu. Dari sinilah munculnya perbedaan pola pikir, seperti pola pikir taat pada agama. Pola pikir menyimpang yang mengarah pada kejahatan, dan pola pikir inilah membentuk sebuah pemahaman tentang sesuatu, misalnya apakah dia paham tentang larangan dalam agama dan perintah dalam agama, disinilah anak dalam proses belajar memahami perintah dan larangan

⁵² Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita selekta Op.Cit.* Hal 50.

⁵³ Ahmad Hanafi. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana Islam. Op.Cit.* Hal 270

⁵⁴ M. Amin Suma dan Ronny Rahman Nitibaskara. 2007. *Kriminologi Syariah. Op.Cit.* Hal 269

agama, termasuk mentaati dan melanggar hukum, sehingga pola pikir ini erat kaitannya dalam membentuk pemahaman seorang anak.

Kedua adalah pola sikapnya atau bahwa sederhananya adalah cara yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi naluri seperti naluri mempertahankan hidup, beragama, mengembangkan keturunan/seksual, selain itu manusia juga mempunyai kebutuhan jasmani seperti makan, minum dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Pola Sikap adalah cara yang digunakan dengan mengaitkan dorongan penyaluran (pemuahan) naluri dan kebutuhan jasmani dengan pemahaman yang membentuk pola pikirnya. Jadi Pola sikap merupakan gabungan antara dorongan (penyaluran) dengan pemahaman, yang berlangsung dalam diri manusia secara alami terhadap sesuatu yang ada dihadapannya yang dijalin dengan pemahamannya tentang kehidupan.


Dengan demikian, ketika anak berhadapan dengan hukum, maka yang perlu dilihat dari anak adalah bagaimana pola pikirnya mengenai tindakan yang ia lakukan, apakah anak memahami bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan orang lain. Kalau dia memang tidak paham berarti perlu dipahamkan anak itu. Setelah itu dilihat juga pola sikapnya atau tingkah lakunya, mengapa ia melakukan itu, apa yang mendorongnya, dan suasana atau lingkungan seperti apa yang telah membentuk pola sikap atau tingkah lakunya seperti itu, apakah lingkungan keluarga, teman, lingkungan sekitarnya. Maka dengan melihat pola pikir dan pola sikap inilah, Program rehabilitasi dapat memfokuskan rehabilitasi untuk anak membentuk kepribadian yang berbasis agama.

Untuk memperbaiki pola pikir dan pola sikap tadi, perlu pemahaman keagamaan sebagai dasar membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah (Islam), kalau dalam agama lain juga Peneliti yakin memiliki ajaran membentuk kepribadian yang berbasis agama. Kepada anak ditanamkan pemahaman tentang hakikat hidup, bahwa sesungguhnya manusia hidup di dunia untuk beribadah kepada Tuhan (Allah SWT). Jadi Rehabilitasi berbasis agama memang berbeda dengan

program rehabilitasi yang selama ini ada, seperti program rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, yang direhabilitasi adalah ketergantungan anak terhadap Narkotika. Sedangkan rehabilitasi berbasis agama yang membentuk kepribadian berkarakter, yang direhabilitasi adalah pola pikir dan pola sikap anak yang selama ini keliru atau tidak tahu bahwa perbuatannya adalah merupakan kejahatan.

Dalam merealisasikan program rehabilitasi berbasis agama ini, maka Kementerian Hukum dan HAM harus bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Organisasi Keagamaan untuk memberikan materi agama kepada anak. Begitu juga dalam program rehabilitasi ini, selain anak diberi materi agama, anak juga diberi materi motivasi dari para trainer-trainer muda, mengenai motivasi menjadi generasi gemilang yang tangguh dan relegius, dalam bahasa pemerintah Joko Widodo saat ini adalah Revolusi Mental. Maka Program Rehabilitasi bekerjasama dengan menteri Pemuda dan Olah Raga serta organisasi kepemudaan, lembaga mahasiswa, memberikan motivasi menjadi pemuda yang sukses dunia akhirat. Dengan demikian Peneliti memiliki keyakinan anak akan merasa nyaman berada di dalam Rehabilitasi. Berikut Peneliti buat skema Materi Rehabilitasi, pada gambar 6 di bawah ini:

Gambar 6: Skema Rehabilitasi Pola Pikir dan Pola Sikap Anak Berhadapan dengan Hukum



Rehabilitasi pola pikir dan pola sikap terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, anak di rehabilitasi pola pikirnya dengan pemahaman keagamaan, sehingga menciptakan anak sholeh, taat beragama dan taat pada hukum, berakhlak yang terpuji, menghormati orang tua dan menghargai teman. Rehabilitasi sikap dengan membangun kebiasaan yang baik di lingkungan tempat rehabilitasi, mendatangkan motivator-motivator untuk memberikan semangat menjadi anak yang sukses, tangguh dan beriman bertaqwa. Sehingga akan terbentuklah anak yang memiliki kepribadian yang berkarakter religius.

Sistem Rehabilitasi berbasis agama ini, jika anak menyimpang perilakunya karena berbagai faktor, maka dapat berubah pola pikir dan pola sikapnya, menjadi anak yang berkepribadian yang memiliki karakter religius. Sehingga tujuan pemidanaan untuk melindungi kepentingan anak (luas masyarakat), dan mensejahterakan anak akan terwujud, setelah mereka keluar dari rehabilitasi berbasis agama ini mereka akan bisa kembali ke masyarakat (orang tua) dan lingkungannya.

Membina anak berbeda dengan orang dewasa, anak merupakan radar yang sangat peka dalam menangkap setiap objek yang ada disekitarnya sehingga kesan awal yang baik akan menjadi landasan yang kokoh bagi perkembangan kepribadian anak kepada arah yang ideal. Kemudian kekuatan figur yang dibentuk pula oleh kekuatan kontrol sosial akan memberikan sosok anak yang menjelma dari figur yang dilihat dan berinteraksi dengannya. Nakal atau tidak akan ditentukan dari persepsi sosial dan figur tersebut, karena itulah label yang akan memberi nilai terhadap anak tersebut.

Merubah pola pikir hal sangat penting, pemikiran bersifat abstrak dan sikap merupakan konkritisasi yang bisa dilihat, maka dari berpikir negatif akan menuju kepada bersikap negatif, atau dari berpikir materi menuju kepada sikap yang materialistik pula dan dari berpikir cemerlang akan bersikap sebagai pemberi solusi terhadap fakta kehidupan.

Kemudian kontrol sosial terdapat pola pikir masyarakat dan berproses menjadi sikap masyarakat dalam menilai fenomena kumpulan anak apakah negatif dan dibiarkan negatif selalu atau dirubah dari negatif menjadi positif atau barangkali dari positif menjadi negatif, hal tersebut sangat signifikan walaupun tidak terlihat secara fisik namun akan menentukan pola sikap dari interaksi kehidupan sosial. Dapat dikatakan bahwasanya anak bukan sekedar individu yang memiliki hak, akan tetapi memiliki kontrol sosial yang bisa menjadi sinyal keberhasilan atau tidaknya masyarakat membangun aturan dan norma. Demikian pula sebaliknya bahwa kontrol sosial memiliki peran dalam menentukan kehidupan kumpulan anak.

Anak adalah manusia yang memiliki fitrah sosial, sehingga siap atau tidaknya mereka menerima aturan dan norma dalam masyarakat sangat ditentukan dalam kontrol sosial itu sendiri, atau dengan kata lain dia menjadi nakal atau akan banyak akal sehingga mampu berpikir menyelesaikan fenomena sosial ataupun memberi perilaku hukum bagi masyarakat.

Naluriyah tidak bisa disandarkan begitu saja sebagai landasan berpikir seseorang karena dia memang bukan berasal dari proses berpikir itu sendiri. Sekarang kita telaah dari beberapa aturan mengenai anak, pernahkah mereka berpikir tentang tataran norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sosialnya? Jawaban dari mereka anak-anak adalah karena mereka meniru, melihat, mendengar dan melakukannya karena adanya pembenaran dari masyarakat itu sendiri, sehingga untuk selanjutnya apakah memang pantas seorang anak mempertanggungjawabkan sesuatu yang dia sendiri tidak memahami maknanya karena keterbatasan akal dan tidak adanya informasi tentang kebenaran (apa yang benar).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa model pemidanaan yang ideal ke depan, pertama melakukan pembaruan keadilan *Restorative* dengan mengakomodir penyelesaian secara adat melalui perdamaian; kedua, pemidaan pembinaan yaitu pemidanaan

perampasan kemerdekaan berlaku terhadap jenis pidana yang sangat serius/berat yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), selain itu hakim dapat memilih menjatuhkan pidana yang bersifat mendidik dan tindakan. Ketiga Model pembinaan Rehabilitasi berbasis agama menjadi pilihan putusan hakim, sehingga pada saat anak menjalani rehabilitasi dengan menanamkan nilai-nilai spiritual dapat men-tuning anak kembali menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama dan tindak pidana lainnya. Pada saat diversi tidak menghasilkan kesepakatan sampai pada tahap pengadilan (ditangani hakim), dengan persyaratan; (1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; (2) Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; (3) bukan merupakan kategori tindak pidana sangat berat seperti Perampokan (*curat*), Penganiayaan berat (yang menyebabkan luka cacat permanen atau cacat seumur hidup), pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan kejahatan *extra ordinary crime* lainnya.

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Restu Agung. Jakarta.
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Lagal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cet.ke-4. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. *Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Alfani Daud. 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Hanafi. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. PT. Bulan Bintang.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. LG. Jakarta.
- Abdul Aziz Dahlan. (et)1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Ahmad Juntika Nurihsan dan Mubiar Agustin. 2011. *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*, refika Aditama.

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Barda Nawawi Arief.2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang.

-----,. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet.ke-3. Kencana Prenada Media Group.Jakarta.

-----, 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Cet.ke-3. PT. Alumni. Bandung.

-----, 2010.*Kapita selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Bernard Arief Sidharta.2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Cet.ke-2. CV. Mandar Maju. Bandung.

Badan Pembinaan Hukum Nasional.2015.*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Hukum Pidana*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.

Donald Black. *The Behavior of Law*, Academic Prees Inc.

Edwin H.Sutherland dan Donal R.Cressey.1974. *Principles of Criminology*. Lippincott Company. New York.

Endang Sumiarni dan Chandra Halim.1999. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Penerbit Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

E. Koeswara. 1986. *Teori-Teori Kepribadian* . Penerbit. Rosdakarya. Bandung.

H.L.Packer. 1968. *The Limit of the Criminal Sanction*. Stanford University Press. California.

Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*. St.Paul Dector Mary Minn West Publishing Co.

- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Penerbit Thalia Media. Yogyakarta. Hal.1
- Lilik Mulyadi. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Lili Rasjidi. 1982. *Filsafat Hukum*. Alumni Bandung.
- , 1988. *Filsafat Hukum*. Remadja Karya. Bandung.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Cet.ke-3.CV. Mandar Maju. Bandung.
- Jebar Hafif. 1999. *Kamus Bahasa Banjar*. Universitas Lambung Mangkurat Press. Banjarmasin.
- Made Sadhi Astuti. 1997. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. IKIP Malang.
- Maidin Gutom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muladi. 2008. Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesi. *Makalah* disampaikan pada Seminar dan Kongres III Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI) di Bandung 16-19 Maret 2008. Perum Percetakan RI. Jakarta.
- M. Amin Suma dan Ronny Rahman Nitibaskara. 2007. *Kriminologi Syariah*. RMBooks.
- Moch. Mahfud MD. “Mengawal Arah Politik Hukum Melalui Prolegnas dan Judicial Review”. <http://www.mahfudmd.com>. Diakses Tanggal 1 Oktober 2014.
- Muhammad Koesno. 1971. *Musyawaharah Dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan*. Jakarta.
- M. Cherif Bassiouni. 2010. “*The Pursuit Of Internasional Criminal*

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Justice: A World Study on Conflicts, Victimization, and Post-Conflict Justice". Intersentia. Vol I.2010.

Nopriadi Hermani dan Tin Rahmawati. 2018. *The Model for Smart Parents; Menyiapkan Generasi Penerus yang Sukses, Bahagia dan Kontributif Dalam Membangun Peradaban Barokah. Sellf-Model (SM) Publisher.* Yogyakarta.

P.A.F.Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia.* Armico. Bandung.

Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.* PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.

Roeslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia.* Aksara Baru. Jakarta.

R. Subekti dan R.Tjitrosudibio (terjemahan). 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Pradnya Paramita.

Sudarto. 1982. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.* Badan Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta.

-----, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Cet.ke-3. PT. Alumni. Bandung.

Syaifuddin. 1998. *Diktat Psikologi Kriminal.* Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.

Sudjono Dirdjosisworo.1984. *Penanggulangan Kejahatan, Crime Prevention.* Alumni. Bandung.

Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Cet.Ke-1. Genta Publishing.

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Hukum Pidana.* Cet.ke-2. Nusamedia. Bandung.

Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah.* Kanisius. Yogyakarta.

Tim Assesment. 2004. *Anak Berkonflik dengan Hukum (Ringkasan Laporan Need Assesment di Lapas dan Rutan Makassar).* Makassar.

- W. Friedmann.1990.*Teori dan Filsafat Hukum* (Diterjemah oleh Muhammad Arifin dari Buku W.Friedmann. *Legal Theory. New York. Columbia University Press.1967*). Rajawali Pers. Jakarta.
- Wagiati Soetodjo.2008. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.

Artikel / Makalah/Bahan Internet

- Akhmadi Hasan. 2007. *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dengan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Penerbit. Antasari Press. Banjarmasin.
- Akhmadi Hasan. 2015. *Adat Badamai: Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan*. Disampaikan pada Seminar Nasional Kerjasa JIKA-UNLAM tanggal 11 September 2015. Banjarmasin.
- Abdurrahman. 2006. *Menggagas Format Baru Peranan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*. Makalah Disampaikan dalam Seminar tentang Peranan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama., Tanggal 18 September 2006. Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.
- Abd Kadir. 2014. “2014 Kejahatan Geng Motor di Sulselbar Meningkat”. <http://M.Antarasulsel.com/berita/61027/2014-kejahatan-geng-motor-di-sulselbar-meningkat>. Diakses 6 Januari 2015.
- Berita Satu. 2011. “KPAI: Bebaskan Bocah Tersangka Pencuri Sandal”. <http://m.beritasatu.com/nasional/23878-kpai-bebaskan-bocah-tersangka-pencuri-sandal.html> Diakses Tanggal 18 November 2012
- Dandan Muhammad Ramadhan. 2010. “800 Video Mesum ABG Lokal Beredar Luas”. <http://m.okezone.com/>

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

read/2010/06/08/338/340658/800-video-mesum-abg-lokal-beredar-luas/large. Diakses 18 Maret 2014.

Dewa Gilang. 2012. “62 Persen Remaja Tak Perawan: Siapa yang Harus Disalahkan?” http://m.kompasiana.com/dewagilang98/62-persen-remaja-tak-perawan-siapa-yang-harus-disalahkan_551974f9a333115718b65926. Diakses 18 Maret 2014.

Didit Hariyadi. 2014. “ Aksi Geng Motor di Makassar Semakin Nekat”. <https://m.tempo.co/read/news/2014/09/07/058605074/Aksi-Geng-Motor-di-Makassar-Semakin-Nekat>. Diakses 6 Januari 2015.

Eko Priliawito dan Siti Ruqoyah. 2012. “Sederet Tawuran Pelajar di Jabodetabek Sejak Awal 2012”. <http://m.news.viva.co.id/news/read/354946-sederet-tawuran-pelajar-di-jabodetabek-sejak-awal-2012>. Diakses 18 Maret 2014.

Fanny Octavianus. 2012. “7.000 Anak Masui Bui Setiap Tahun”. <http://m.antaranews.com/berita/341724/7000-anak-masuk-bui-setiap-tahun>. Diakses 18 November 2012.

Hendra Cipto. 2013. “2013, Geng Motor Tewaskan 7 Orang di Makassar”. <http://regional.kompas.com/read/2013/12/31/1544591/2013-geng.motor.tewaskan.7.orang.di.makassar>. Diakses 12 Januari 2014.

Muladi. 1986. *Jenis-Jenis Pidana Pokok Dalam KUHP. Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana*. Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional 5-6 Februari 1986. Jakarta.

Neta S.Pane. 2012. “Ini Jumlah Korban Tewas Tiga Tahun Terakhir Akibat Ulah Geng Motor Versi IPW”. <http://mobile.seruu.com/investigasi/peristiwa/artikel/ini-jumlah-korban-tewas-tiga-tahun-terakhir-akibat-ulah-geng-motor-versi-ipw-1334490150>. Diakses 18 November 2014.

Putro Agus Harnowo. 2012. “Generasi Ngek-ngok, Baru Saja Gede Sudah Linglung Kena Madat”. <http://.m.detik.com./health/>

read/2012/06/06/07445/1933828/775/generasi-ngek-ngok-baru-saja-gede-sudah-linglung-kena-madat?query-string. diakses tgl 18 Maret 2014.

Romli Atmasasmita. 2012. *Cita Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Makalah disampaikan pada Dialog Perencanaan Pembangunan Nasional, Tanggal 26-28 September 2012 di Bali.

Rudi ART. 2016. *Psikologi Perkembangan dan area Kajiannya*. <http://erudisi.com/psikologi-perkembangan-dan-area-kajiannya/>. Diakses 27 Januari 2016.

Sri Sutatiek. 2013. “Politik Hukum Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”. Artikel Ilmiah dimuat dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXVII No.328 2013. IKAHI. Jakarta.

www.kompas.com. *Penjara Anak Niatnya Mendidik Anak, Salah-salah Jadinya Penjahat Profesional?*.

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

PROFIL PENULIS

- Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.